

PROSPEKTUS REKSA DANA

SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

TANGGAL EFEKTIF: 12 September 2000

TANGGAL MULAI PENAWARAN: 25 September 2000

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus ("Schroder Dana Prestasi Plus") bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan investasi modal dalam jangka panjang pada saham. Target komposisi dari Schroder Dana Prestasi Plus adalah minimum 80% pada Efek Ekuitas Badan Hukum Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dan maksimum 20% pada instrumen Pasar Uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus secara terus-menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan Reksa Dana masing-masing ditawarkan pada harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya, harga masing-masing Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi bila diinginkan. Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, biaya Penjualan Kembali maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan. Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus adalah Rp 100.000, (seratus ribu Rupiah). Minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus masing-masing adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Schroders

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon : (62-21) 2965 5100
Faksimili : (62-21) 515 5018

Deutsche Bank



Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl Imam Bonjol No. 80
Jakarta 10310 - Indonesia
Telepon : (62-21) 2964 4137, 2964 4141
Faksimili : (62-21) 2964 4130, 2964 4131

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, FAKTOR RISIKO-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA DAN MANAJER INVESTASI.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWAHI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2020

Ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat dalam rangka pernyataan pendaftaran Reksa Dana kepada OJK untuk memperoleh pernyataan pendaftaran efektif.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dan/atau dikutip dalam Prospektus ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk memastikan berlakunya suatu ketentuan peraturan dalam Prospektus ini, diantaranya dengan berkonsultasi dengan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS.

Halaman ini sengaja dikosongkan

UNTUK DIPERHATIKAN

Schroder Dana Prestasi Plus tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam Schroder Dana Prestasi Plus.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari Schroder Dana Prestasi Plus, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab IX mengenai faktor-faktor risiko yang utama.

PT Schroder Investment Management Indonesia ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Schroders group ("Schroders") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Schroders akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Schroders tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Schroders untuk memberikan data nasabah kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau memberikan informasi data nasabah untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (reciprocal) tersebut. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah (dalam hal ini Pemegang Unit Penyertaan) dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia, antara lain Manajer Investasi hanya dapat memberikan data dan/atau informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, apabila Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah atau Pemegang Unit Penyertaan, data hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pelaporan Pajak Amerika Serikat berdasarkan FATCA

Ketentuan mengenai Foreign Account Tax Compliance Act 2010 diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari Hiring Incentive to Restore Employment Act ("FATCA"). Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau Foreign Financial Institution ("FFI") mungkin diwajibkan untuk melaporkan langsung maupun tidak langsung kepada Internal Revenue Service ("IRS") informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan ini. Lembaga keuangan yang tidak terikat ke dalam perjanjian dengan IRS dan mematuhi ketentuan FATCA dapat dikenakan 30% pemotongan pajak atas pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat serta pada hasil bruto yang berasal dari penjualan surat berharga yang menghasilkan pendapatan Amerika Serikat bagi Manajer Investasi.

Dalam rangka memenuhi kewajiban FATCA, mulai 1 Juli 2014 Manajer Investasi dapat diminta untuk mendapatkan informasi tertentu dari Calon/Pemegang Unit Penyertaan sehingga dapat memastikan status wajib pajak Amerika Serikat. Apabila Calon/Pemegang Unit Penyertaan adalah Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA, badan Amerika Serikat yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat, FFI yang tidak berpartisipasi dalam FATCA atau non-participating FFI atau tidak dapat menyediakan dokumentasi yang diminta pada waktunya, maka Manajer Investasi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pemerintahan yang berwenang, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada IRS. Selama Manajer Investasi bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini, maka tidak akan dikenakan pemotongan pajak sesuai FATCA.

Calon/Pemegang Unit Penyertaan harus mengetahui bahwa kebijakan Manajer Investasi adalah tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana ini kepada Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan Orang Amerika Serikat tersebut. Calon/Pemegang Unit Penyertaan perlu mengetahui bahwa berdasarkan FATCA, definisi Orang Amerika Serikat mencakup definisi investor-investor yang lebih luas dibandingkan definisi Orang Amerika Serikat saat ini."

DAFTAR ISI

BAB	Hal
I. Istilah dan Definisi	7
II. Informasi mengenai Schroder Dana Prestasi Plus	13
III. Manajer Investasi	20
IV. Bank Kustodian	22
V. Tujuan dan Kebijakan Investasi	23
VI. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	26
VII. Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	28
VIII. Perpajakan	31
IX. Faktor-faktor Risiko yang Utama	33
X. Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan	35
XI. Pembubaran dan Likuidasi	37
XII. Laporan Keuangan	40
XIII. Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	82
XIV. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	86
XV. Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan	89
XVI. Skema Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan	92
XVII. Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan	94
XVIII. Penyelesaian Sengketa	95
XIX. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan	96

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berarti Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.5. Efek adalah surat berharga. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1"), Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau

- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
- 1.6. Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.
- 1.7. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.8. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah pembelian Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.9. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah instruksi/perintah penjualan kembali Unit Penyertaan yang disampaikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam bentuk yang disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.10. Formulir Profil Pemodal** adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Schroder Dana Prestasi Plus sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- 1.11. Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- 1.12. Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.13. Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

- 1.14. Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- 1.15. Laporan Bulanan** adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").
- 1.16. Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.17. Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar sesuai Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2").
- 1.18. Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.19. Nilai Aktiva Bersih** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- 1.20. Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.
- 1.21. Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- 1.22. Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.23. Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 1.24. Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.25. Pengalihan Unit Penyertaan** berarti pengalihan investasi dari Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus ke dalam Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang mempunyai fasilitas pengalihan (kecuali Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi.
- 1.26. Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.27. Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal** adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- 1.28. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.
- 1.29. Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.
- 1.30. POJK Tentang Perlindungan Konsumen** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.31. POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.32. Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

1.33. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai,

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.34. Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.35. Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

1.36. Schroder Dana Prestasi Plus adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan investasi modal dalam jangka panjang pada saham, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu No. 45 tanggal 15 Agustus 2000 dan sebagaimana diubah dengan:

- akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu No. 34 tanggal 18 Mei 2005;
- akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu No. 38 tanggal 23 Maret 2007;
- akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu No. 50 tanggal 28 April 2008, yang keempatnya dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu No. 19 tanggal 13 Juni 2008 dibuat dihadapan Karlita Rubianti, SH., notaris di Jakarta;
- akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 4 tanggal 6 Januari 2012 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;
- akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 23 tanggal 12 Juni 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;
- akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 17 tanggal 12 September 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;
- akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 5 tanggal 4 April 2014 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;

- akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 10 tanggal 20 April 2015 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;
- akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 6 tanggal 4 Maret 2016 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta; dan
- akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 7 tanggal 2 Februari 2018 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;

kesemuanya dibuat antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

1.37. SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

1.38. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan, yang akan diterbitkan dan/atau dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi; dan
- untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB II

INFORMASI MENGENAI SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

2.1. Pendirian

Schroder Dana Prestasi Plus adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu No. 45 tanggal 15 Agustus 2000 dan sebagaimana diubah dengan:

- akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu No. 34 tanggal 18 Mei 2005;
- akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu No. 38 tanggal 23 Maret 2007;
- akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu No. 50 tanggal 28 April 2008, yang keempatnya dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta;
- akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dan Schroder Dana Terpadu No. 19 tanggal 13 Juni 2008 dibuat dihadapan Karlita Rubianti, SH., notaris di Jakarta;
- akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 4 tanggal 6 Januari 2012 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;
- akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 23 tanggal 12 Juni 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;
- akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 17 tanggal 12 September 2013 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;
- akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 5 tanggal 4 April 2014 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;
- akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 10 tanggal 20 April 2015 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;
- akta Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 6 tanggal 4 Maret 2016 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta; dan
- akta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus No. 7 tanggal 2 Februari 2018 dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta;

kesemuanya dibuat antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank, AG cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Reksa Dana Schroder Dana Terpadu telah dibubarkan berdasarkan Akta Pembubaran dan Likuidasi nomor 4 tanggal 24 Maret 2010 dibuat di hadapan Ny. Rini Yulianti, SH, notaris di Jakarta antara PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG sebagai Bank Kustodian. Bubarnya Reksa Dana Schroder Dana Terpadu tidak menyebabkan bubarnya Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus.

Schroder Dana Prestasi Plus memperoleh pernyataan efektif dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.S-2399/PM/2000 tanggal 12 September 2000.

2.2. Penawaran Umum

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Masing-masing Unit Penyertaan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya nilai Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus pada hari bursa yang bersangkutan.

Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut di atas telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Prestasi Plus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Manfaat Investasi

1. Diversifikasi Investasi

Dengan dukungan dana yang cukup besar, Schroder Dana Prestasi Plus menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang akan memperkecil risiko yang timbul.

2. Pengelolaan yang profesional

Schroder Dana Prestasi Plus dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisis pasar dan berbagai pekerjaan administratif yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

3. Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Pembayaran atas hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah formulir Penjualan kembali disetujui oleh Manajer Investasi, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang diuraikan lebih lanjut dalam Bab XIV tentang Persyaratan dan tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

4. Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak

5. Investasi awal yang relatif kecil

Hanya dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebagai investasi awal, pemodal dapat menikmati berbagai keuntungan di atas.

6. Pembebasan pekerjaan analisis investasi dan administratif

Investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus, maka Pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

7. PT Schroder Investment Management Indonesia mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada para pemodal Schroder Dana Prestasi Plus dengan memberikan pelayanan yang profesional.

2.4. Pengelola Reksa Dana

PT Schroder Investment Management Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Dalam pengelolaan investasi, PT Schroder Investment Management Indonesia mempunyai 2 (dua) tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi akan mengadakan rapat dengan Tim Pengelola Investasi paling sedikit sekali dalam sebulan.

Adapun anggota Komite Investasi adalah :

❖ Alexander Henry McDougall

Alex adalah Head of Asian Equities yang berbasis di Hong Kong dan bertanggung jawab langsung atas kepemimpinan tim Asia ex-Japan Equity di Schroders serta memiliki tanggung jawab pengawasan terhadap tim Japanese Equity. Alex bergabung dengan Schroders di bulan September 2016. Sebelumnya, ia pernah bekerja di Mercury Asset Management, Merrill Lynch Investment Managers dan BlackRock di berbagai fungsi antara lain analisa saham, pengelolaan portofolio dan posisi manajemen senior. Alex memiliki gelar Master di bidang Ekonomi dari Trinity Hall, Cambridge, Inggris.

❖ Michael T. Tjoajadi, ChFC.

Michael adalah Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia yang telah memiliki pengalaman di industri pengelolaan investasi sejak tahun 1991 dan bergabung dengan Schroders pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan Schroders, Michael memiliki pengalaman sebagai Manajer Investasi di BII Lend Lease.

Michael memiliki gelar Insinyur Teknologi Pertanian dari Universitas Hasanuddin dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-18/PM-PI/1995 tanggal 19 April 1995.

b. Tim Pengelola Investasi

Ketua Tim Pengelola Investasi

❖ Irwanti, CFA

Irwanti adalah Direktur di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2006. Irwanti bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2008 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Irwanti mempunyai pengalaman sebagai Equity Analyst di Deutsche Bank Indonesia khususnya untuk sektor perbankan, properti, perkebunan dan konsumen. Sebelum itu, ia juga memiliki pengalaman sebagai akuntan di Sydney, Australia selama 4 tahun.

Irwanti adalah lulusan dari University of New South Wales, Sydney dengan gelar Master of Finance, setelah sebelumnya mendapatkan gelar sarjana di bidang akuntansi dan keuangan dari universitas yang sama. Irwanti telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-39/BL/WMI/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-866/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

Anggota Tim Pengelola Investasi

❖ Liny Halim

Liny adalah Direktur di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 1990. Liny bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2009 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Liny pernah bekerja di Baring, ING, dan Macquarie Securities. Pada tahun 1995, Liny didaulat sebagai Analis dengan peringkat nomor 1 oleh Institutional Investor Survey sedangkan pada tahun 1994 peringkat nomor 3 oleh Asia Money untuk analisa Overall Strategy, sektor perbankan dan sektor otomotif.

Liny adalah lulusan dari California State University of Sacramento dengan gelar MBA setelah sebelumnya memperoleh gelar Bachelor of Science dari universitas yang sama dengan predikat *Dean's Honor List*. Liny telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-12/BL/WMI/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-700/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

❖ Soufat Hartawan

Soufat adalah Manager di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1999 dan bergabung dengan Grup Schroders pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders, Soufat mempunyai pengalaman sebagai manajer investasi selama 2 tahun di PT Manulife Asset Management Indonesia dan pernah bekerja selama 3 tahun di Standard Chartered Bank.

Soufat adalah lulusan dari University of Melbourne dengan gelar Master of Applied Finance dan telah mempunyai izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor KEP-48/PM/IP/WMI/2000 tanggal

15 September 2000 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-180/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

❖ **Jundianto Alim, CFA**

Jundi adalah Equity Analyst di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2009. Jundi bergabung dengan Grup Schrodgers pada tahun 2010 dan mulai menjalankan fungsi pengelolaan investasi sejak tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Grup Schrodgers, Jundi memiliki pengalaman sebagai Equity Analyst di IndoPremier Securities.

Jundi adalah lulusan Monash University, Australia, dengan gelar B. Business (*Banking and Finance*). Jundi telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-133/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-305/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018. Jundi juga seorang *CFA charterholder*.

❖ **Octavius Oky Prakarsa**

Oky adalah Equity Analyst di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal dan riset saham sejak tahun 2008. Oky bergabung dengan Grup Schrodgers pada tahun 2013 dan mulai terlibat dalam pengelolaan investasi sejak tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Schrodgers, Oky adalah Equity Analyst di PT Mandiri Sekuritas.

Oky adalah lulusan dari University of Nottingham, Inggris dengan gelar Master of Science dan juga dari University of Northumbria, Inggris dengan gelar Bachelor of Science (Hons). Oky telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-104/PM.211/WMI/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-949/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

❖ **Aditya Sutandhi, CFA**

Aditya adalah Equity Analyst yang bergabung dengan Manajer Investasi melalui Graduate Training Programme di tahun 2013. Sebelum bergabung Grup Schrodgers, Aditya bekerja di PT Commonwealth Bank sebagai Analis Junior.

Aditya memiliki gelar B.Eng (Hons) di bidang Electrical and Electronics Engineering dari Imperial College London, Inggris dan MSc. Di bidang Matematika Terapan dari London School of Economics and Political Science, Inggris. Aditya telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-87/PM.211/WMI/2014 tanggal 10 Juli 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019. Aditya adalah seorang *CFA charterholder*.

❖ **Putu Hendra Yudhana, CFA**

Putu adalah Fixed Income Fund Manager di Manajer Investasi yang memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2007. Putu bergabung kembali dengan Schrodgers pada tahun 2017 sebagai fixed Income Fund Manager setelah

sebelumnya pernah menjadi Credit Analyst selama tahun 2011 sampai 2016. Sebelum bergabung dengan Grup Schroders sebagai Fixed Income Fund Manager, Putu adalah *Director, Corporates* di Fitch Ratings Indonesia dan mempunyai pengalaman sebagai Credit Analyst dan Fixed Income Portfolio Manager di Manulife Asset Management dengan penempatan di kantor Jakarta dan Ho Chi Minh City, Vietnam. Ia juga pernah bekerja di Des Moines, Amerika Serikat, sebagai Akuntan Reksadana.

Putu adalah lulusan dari University of Northern Iowa dengan gelar Master of Accounting dan pemegang gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia yang lulus dengan predikat *cum laude*. Putu telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor KEP-86/BL/WMI/2007 tanggal 11 Juli 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-117/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 12 April 2019. Selain itu, ia juga seorang *CFA charterholder* dan memiliki lisensi CPA dengan status inactive.

❖ **Marisa Wijayanto**

Marisa Wijayanto bergabung dengan PT Schroder Investment Management Indonesia di tahun 2019 sebagai equity analyst. Sebelum bergabung dengan Schroders, Marisa – yang memiliki pengalaman di pasar modal sejak tahun 2014 sebagai equity analyst yang menaungi sektor komoditas, perbankan dan ritel – bekerja di Deutsche Verdhana Sekuritas Indonesia (2017-2019), CLSA Sekuritas Indonesia (2015-2017) dan Buana Capital Sekuritas (2014-2015). Marisa memiliki gelar Master of Business Administration dari Prasetya Mulya Business School di tahun 2012 dan gelar sarjana di bidang International Business Management dari Universitas Kristen Petra di tahun 2010. Marisa telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas pasar modal berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-225/PM.211/WMI/2020, tanggal 18 Mei 2020.

2.5. Ikhtisar laporan keuangan singkat Schroder Dana Prestasi Plus

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Schroder Dana Prestasi Plus yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan.

	Schroder Dana Prestasi Plus	
	2019	2018
Total hasil investasi	(3.34%)	(4.96%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(6.18%)	(7.75%)
Beban operasi	1.87%	1.89%
Perputaran portofolio	0.52:1	0.46:1
Persentase penghasilan kena pajak	(174.33%)	(75.56%)

2.6. Ikhtisar kinerja Schroder Dana Prestasi Plus sejak 25 September 2000

Informasi mengenai ikhtisar kinerja Reksa Dana dapat diperoleh/diakses melalui www.schroders.co.id.

Hasil yang diperoleh sebelumnya tidak dapat dijadikan tolak ukur atas hasil di kemudian hari. Harga per Unit Penyertaan Reksa Dana serta keuntungan yang diperoleh dapat berfluktuasi dan tidak dapat dijamin.

2.7. Nilai Aktiva Bersih

Harga pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus didasarkan atas Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus yang ditentukan setiap hari bursa yang bersangkutan pada saat penutupan di Bursa Efek.

Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung dengan cara membagi total nilai aktiva Schroder Dana Prestasi Plus, setelah dikurangi dengan semua kewajiban, dengan jumlah Unit Penyertaan yang beredar, kemudian dibulatkan sampai 2 angka desimal.

Semua kewajiban tertanggung akan dipotong dari total nilai aktiva guna menghitung Nilai Aktiva Bersih, meliputi (i) imbalan jasa Manajer Investasi dan imbalan jasa bank Kustodian yang ditanggungkan atau terhutang; (ii) semua biaya operasional lain yang tertanggung atau terhutang. Nilai Efek Portofolio ditentukan berdasarkan peraturan Bapepam Nomor IV.C.2. mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana.

2.8. Pelaporan Kepada Pemegang Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menghitung dan mengumumkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus setiap hari sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi tentang Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus dapat juga diperoleh dengan menghubungi Manajer Investasi.

Setiap terjadi transaksi pembelian, penjualan ataupun pengalihan Unit Penyertaan, Bank Kustodian akan mengirimkan surat konfirmasi atas transaksi tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa.

Apabila instruksi Pemegang Unit Penyertaan tidak dilaksanakan sebagaimana instruksi tersebut, Pemegang Unit Penyertaan harus memberitahukan kepada Manajer Investasi secara tertulis. Apabila tidak ada pemberitahuan kepada Manajer Investasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal konfirmasi, maka transaksi itu dianggap telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2.9. Perubahan Alamat Pemegang Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan harus memberitahukan kepada Manajer Investasi atas perubahan yang terjadi terhadap alamat mereka secara tertulis.

2.10. Bahasa

Prospektus ini dibuat dalam bahasa Indonesia dengan salinan dalam bahasa Inggris. Sejauh terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka yang akan berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Latar Belakang Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia didirikan dengan Akta No.7 tanggal 4 Maret 1997 yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-2093 HT.01.01 Tahun 1997 tanggal 26 Maret 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 697/BH 09.03/IV/97 tanggal 21 April 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 49 tanggal 20 Juni 1997 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 2414.

Anggaran Dasar PT Schroder Investment Management Indonesia terakhir diubah, antara lain untuk meningkatkan modal disetor perusahaan dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah), dengan Akta No. 29 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-42297.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009.

PT Schroder Investment Management Indonesia adalah Perusahaan Manajer Investasi yang 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Grup Schrodgers yang berpusat di Inggris dan telah berdiri sejak tahun 1804. Grup Schrodgers merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dengan pengalaman di bidang manajemen investasi selama lebih dari 85 tahun dan telah mengelola dana sebesar US\$ 662,6 miliar (per Desember 2019) atas nama klien-klien di seluruh dunia.

PT Schroder Investment Management Indonesia memperoleh izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-04/PM/MI/1997 tanggal 25 April 1997 dan terhitung dari tanggal 1 Mei 1997 mengambil alih kegiatan pengelolaan investasi dari perusahaan afiliasinya, PT Schroder Indonesia, dimana PT Schroder Indonesia memperoleh izin manajer investasi dari BAPEPAM pada tanggal 9 November 1991.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Schroder Investment Management Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Michael Tjandra Tjoajadi
Direktur	: Francisco Lautan
Direktur	: Liny Halim
Direktur	: Irwanti

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Murray Alan Coble
Komisaris	: Susan Soh Shin Yann

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia mengelola dana investasi untuk dan atas nama nasabah dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang meliputi investor individu maupun institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi dan yayasan sosial.

Reksa Dana yang aktif dikelola oleh PT Schroder Investment Management Indonesia yaitu:

1. Schroder Dana Likuid
2. Schroder Dana Andalan II
3. Schroder Dana Mantap Plus II
4. Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II
5. Schroder USD Bond Fund
6. Schroder Dana Kombinasi
7. Schroder Dana Terpadu II
8. Schroder Dynamic Balanced Fund
9. Schroder Syariah Balanced Fund
10. Schroder Dana Prestasi Plus
11. Schroder Dana Prestasi
12. Schroder 90 Plus Equity Fund
13. Schroder Dana Istimewa
14. Schroder Dana Obligasi Mantap
15. Schroder Dana Campuran Progresif
16. Schroder IDR Bond Fund II
17. Schroder IDR Bond Fund III
18. Schroder Money Market Fund
19. Schroder Dana Obligasi Utama
20. Schroder Indo Equity Fund
21. Schroder IDR Income Plan II
22. Schroder IDR Income Plan IV
23. Schroder IDR Income Plan V
24. Schroder Investa Obligasi
25. Schroder Dana Prestasi Prima
26. Schroder Global Sharia Equity Fund (USD)
27. Schroder Income Fund
28. Schroder Dana Ekuitas Utama
29. Schroder Dana Likuid Syariah
30. Schroder Dana Pasar Uang

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli dalam bidangnya serta didukung oleh jaringan sumber daya Grup Schroders di seluruh dunia, PT Schroder Investment Management Indonesia akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya di Indonesia.

3.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Manajer Investasi *tidak memiliki* afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang bergerak di bidang Pasar Modal maupun lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan kegiatan Reksa Dana oleh Manajer Investasi.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor cabang di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund administration services* yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, menghasilkan kepercayaan penuh dari pada nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam maupun luar negeri seperti dari kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer Efek, dan lain sebagainya.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Deutsche Securities Indonesia dan PT Deutsche Verdhana Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Schroder Dana Prestasi Plus bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan investasi modal dalam jangka panjang pada saham.

5.2. Kebijakan Investasi

Schroder Dana Prestasi Plus mengutamakan investasi sebagai berikut:

Efek	Minimum	Maksimum
Efek Ekuitas Badan Hukum Indonesia	80%	100%
Instrumen Pasar Uang	0%	20%

Investasi pada Efek Ekuitas dilakukan pada perusahaan Berbadan Hukum Indonesia yang ditawarkan melalui penawaran umum dan tercatat pada Bursa Efek di Indonesia.

Portofolio Instrumen Pasar Uang terdiri atas: Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito yang dapat diperdagangkan (Negotiable Certificates of Deposit), Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) yang telah diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek yang telah disetujui oleh Baepem termasuk obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun.

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan Schroder Dana Prestasi Plus:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - ii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - ii) Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. terlibat dalam Transaksi Margin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Schroder Dana Prestasi Plus pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Prestasi Plus dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

- ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
- iii) Manajer Investasi Schroder Dana Prestasi Plus terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut.

5.4. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh Schroder Dana Prestasi Plus dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam Reksa Dana tersebut yang bersangkutan sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi sewaktu-waktu dapat membagikan keuntungan yang diperoleh dari Schroder Dana Prestasi Plus (jika ada) dalam bentuk uang tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke akun yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan atau dapat diinvestasikan kembali menjadi Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE* sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar

Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

* LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan Schroder Dana Prestasi Plus ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh Schroder Dana Prestasi Plus, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

7.1. Biaya Yang Menjadi Beban Schroder Dana Prestasi Plus

- Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi.
Imbalan Jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, dan dibayarkan setiap bulan.
- Imbalan Jasa Bank Kustodian.
Imbalan Jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun, dan dibayar setiap bulan.
- Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus, laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah Schroder Dana Prestasi Plus dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- Biaya pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah Schroder Dana Prestasi Plus dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan.
- Biaya-biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan Schroder Dana Prestasi Plus.
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan Schroder Dana Prestasi Plus.
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas.

7.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan Schroder Dana Prestasi Plus, termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, dan Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris.
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Schroder Dana Prestasi Plus yaitu biaya telepon, faksimili, foto kopi dan transportasi.

- Biaya pemasaran dan promosi serta iklan dan biaya pencetakan brosur.
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada).
- Biaya Pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan Schroder Dana Prestasi Plus paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Schroder Dana Prestasi Plus menjadi efektif.
- Biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus dalam hal Schroder Dana Prestasi Plus dibubarkan dan di likuidasi.

7.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen), yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam Schroder Dana Prestasi Plus. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaannya dari Schroder Dana Prestasi Plus ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Schroder Dana Prestasi Plus sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

7.5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya yang Dikenakan
Dibebankan ke Reksa Dana - Jasa Manajer Investasi - Jasa Bank Kustodian	Maksimum 2,50% per tahun dari Nilai Aktiva Bersih Maksimum 0,25% pertahun dari Nilai Aktiva Bersih
Dibebankan kepada pemodal - Biaya Pembelian - Biaya Penjualan Kembali - Biaya Pengalihan	Maksimum 2,0% dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan Maksimum 1,0% dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan Maksimum 1,5% dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Pajak yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh serta Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh serta Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("**PP No. 100 Tahun 2013**") besamya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB IX

FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun Schroder Dana Prestasi Plus berusaha mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Risiko investasi pada Schroder Dana Prestasi Plus dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana. Penurunan dapat disebabkan oleh, antara lain:

- Perubahan harga efek ekuitas dan efek lainnya.
- Biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan.
- Dalam hal terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

2. Risiko Likuiditas

Penjualan Kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Risiko likuiditas dapat timbul jika pada saat yang bersamaan, Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi gagal menyediakan dana guna melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan yang dijual tersebut.

3. Risiko Pertanggungan Harta/Kekayaan Schroder Dana Prestasi Plus

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh harta kekayaan Schroder Dana Prestasi Plus terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bencana alam, kebakaran atau kerusakan, semua itu dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus.

4. Risiko Wanprestasi

Risiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha Manajer Investasi gagal memenuhi kewajibannya. Rekan usaha dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada, emiten, pialang, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

5. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Bank-bank, penerbit instrumen surat berharga dan perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek di luar negeri, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja portofolio Schroder Dana Prestasi Plus.

6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Pemegang Unit Penyertaan memiliki risiko bahwa dalam hal Schroder Dana Prestasi Plus memenuhi salah satu kondisi seperti yang tertera dalam ketentuan BAPEPAM & LK No.IV.B.1 angka 37 butir b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Prestasi Plus yaitu (i) diperintahkan oleh BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus menjadi kurang dari nilai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Schroder Dana Prestasi Plus adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak-hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

10.1. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Keuntungan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada) sesuai Kebijakan Pembagian Keuntungan.

10.2. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa dengan memperhatikan ketentuan BAB XIV Prospektus.

10.3. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan BAB XV Prospektus.

10.4. Hak Atas Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

10.5. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan, yang akan dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- (i) untuk Pembelian, aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) untuk Penjualan Kembali, aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;

- (iii) untuk Pengalihan Unit Penyertaan, aplikasi Pengalihan investasi Schroder Dana Prestasi Plus dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

10.6. Mendapatkan Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Schroder Dana Prestasi Plus.

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Harian Schroder Dana Prestasi Plus melalui media cetak atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

10.7 Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan Keuangan Tahunan Schroder Dana Prestasi Plus wajib diaudit setiap tahun oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan Schroder Dana Prestasi Plus berhak memperoleh laporan tersebut dalam bentuk Prospektus.

10.8. Memperoleh Laporan Bulanan

10.9. Memperoleh Hak Pembagian Harta Dalam Hal Schroder Dana Prestasi Plus Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal Schroder Dana Prestasi Plus dibubarkan, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. Hal-Hal yang Menyebabkan Schroder Dana Prestasi Plus Wajib Dibubarkan

Schroder Dana Prestasi Plus berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, Schroder Dana Prestasi Plus yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Schroder Dana Prestasi Plus.

11.2. Proses Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus

Dalam hal Schroder Dana Prestasi Plus wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan Schroder Dana Prestasi Plus dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Schroder Dana Prestasi Plus kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Schroder Dana Prestasi Plus dibubarkan.

Dalam hal Schroder Dana Prestasi Plus wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Schroder Dana Prestasi Plus oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Schroder Dana Prestasi Plus oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus dari Notaris.

Dalam hal Schroder Dana Prestasi Plus wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Schroder Dana Prestasi Plus dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus dari Notaris.

Dalam hal Schroder Dana Prestasi Plus wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Schroder Dana Prestasi Plus oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat Likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal Schroder Dana Prestasi Plus dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Schroder Dana Prestasi Plus termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Prestasi Plus yang tersedia di PT Schroder Investment Management dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

BAB XII

LAPORAN KEUANGAN

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN PADA TANGGAL
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwanti
Alamat kantor : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Nomor telepon : 6221 – 29655100
Jabatan : Direktur
PT Schroder Investment
Management Indonesia selaku
Manajer Investasi

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir satu di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Manajer investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2019 AND 2018**

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

The undersigned:

Name : Irwanti
Office address : Indonesia Stock Exchange
Building, Tower 1, 30th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Phone number : 6221 – 29655100
Title : Director
PT Schroder Investment
Management Indonesia as the
Investment Manager

Declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus** (the "Fund") in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund, and the prevailing laws and regulations.
2. The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In line with its duties and responsibilities as stated in the clause one above, Investment Manager confirms that:
 - a. All information have been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Fund;
 - b. The financial statements of the Fund do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts.
4. Investment Manager is responsible for the Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant to the CIC of the Fund, and the prevailing laws and regulations.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 6 Maret/March 2020
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi/For and on behalf of Investment Manager



Irwanti
Direktur/Director

PT Schroder Investment Management Indonesia



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2019 AND 2018**

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644178
Jabatan : Head of Client Management –
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644178
Designation : Head of Client Management –
Domestic Business
Securities Services Indonesia

Nama : Lilian Isabella Wardhana
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telepon : 6221-29644316
Jabatan : Account Manager
Securities Services Indonesia

Name : Lilian Isabella Wardhana
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : 6221-29644316
Designation : Account Manager
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 15 April 2019 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 15 April 2019 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the Collective Investment Contract dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the fund.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.

3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.

Handwritten signature



4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
- a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
- b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 6 Maret 2020 / 6 March 2020

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Mina
Head of Client Management – Domestic Business
Securities Services Indonesia

Lilian Isabella Wardhana
Account Manager
Securities Services Indonesia

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG
UNIT PENYERTAAN**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE HOLDERS OF
INVESTMENT UNIT**

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2019, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets attributable to holders of investment unit and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00255/2.1025/AU.1/09/0734-1/1/III/2020

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus pada tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

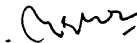
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus as of 31 December 2019, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA,
6 Maret/March 2020



Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA

Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0734

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
ASET				ASSETS
Portofolio investasi:				<i>Investments portfolio:</i>
Efek ekuitas (dengan biaya perolehan Rp 10.208.845.171.013 tahun 2019 dan Rp 12.597.478.856.090 tahun 2018)	12,070,729,193,010	2c,2e,8	15,366,212,683,940	<i>Equity securities (with acquisition cost of Rp 10,208,845,171,013 in 2019 and Rp 12,597,478,856,090 in 2018)</i>
Efek utang (dengan biaya perolehan Rp 55.246.797.360 tahun 2019 dan Rp 635.984.314.667 tahun 2018)	55,216,197,450	2c,2e,8	636,978,933,869	<i>Debt securities (with acquisition cost of Rp 55,246,797,360 in 2019 and Rp 635,984,314,667 in 2018)</i>
Instrumen pasar uang	1,750,000,000,000	2c,2e,8	2,350,000,000,000	<i>Money market instruments</i>
Jumlah portofolio investasi	13,875,945,390,460		18,353,191,617,809	<i>Total investments portfolio</i>
Kas di bank	173,512,054,327	2c,3	442,997,943,734	<i>Cash in banks</i>
Piutang penjualan efek	13,303,397,515	2c,4	3,132,166,456	<i>Receivables from sale of securities</i>
Piutang pengalihan unit penyertaan	8,340,914,768	2c,5	8,360,247,158	<i>Receivables from switching of investment units</i>
Piutang dividen	-	2c,6	3,001,780,623	<i>Dividend receivables</i>
Piutang bunga	2,576,127,732	2c,7	7,833,935,005	<i>Interest receivables</i>
Pajak dibayar dimuka	-	2g,12a	529,725,992	<i>Prepaid taxes</i>
JUMLAH ASET	14,073,677,884,802		18,819,047,416,777	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2,585,015,361	2c,9	31,865,508,211	<i>Advances on subscription of investment units</i>
Utang pembelian kembali unit penyertaan	196,283,985,236	2c,10	237,799,973,305	<i>Liabilities for redemption of investment units</i>
Utang pembelian efek	-	2c,11	153,252,084,928	<i>Liabilities for purchase of securities</i>
Utang lain-lain	22,322,008,025	2c,13,19	29,935,273,449	<i>Other liabilities</i>
Utang pajak	5,991,434,879	2g,12b	11,505,168,034	<i>Taxes payable</i>
Utang pajak lainnya	7,609,532	2g,12c	32,089,997	<i>Other taxes payable</i>
Liabilitas pajak tangguhan	-	2g,12e	50,534,682	<i>Deferred tax liabilities</i>
JUMLAH LIABILITAS	227,190,053,033		464,440,632,606	TOTAL LIABILITIES
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	13,846,487,831,769		18,354,606,784,171	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	439,396,653,1761	14	563,001,108,9962	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	31,512.5018	2d	32,601.3688	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

Lampiran - 1 - Schedule

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	Catatan/ Notes	2018	
PENDAPATAN INVESTASI				INVESTMENT INCOME
Pendapatan bunga	70,100,009,687	2f,15	85,160,381,039	Interest income
Pendapatan dividen	423,674,182,004	2f	412,931,772,311	Dividend income
Jumlah pendapatan investasi	493,774,191,691		498,092,153,350	Total investment income
BEBAN INVESTASI				INVESTMENT EXPENSES
Beban jasa pengelolaan investasi	249,966,592,110	2f,16,19	280,489,886,108	Management fees
Beban jasa kustodian	12,498,329,606	2f,17	14,024,494,305	Custodian fees
Beban lain-lain	35,829,972,598	2f,18	42,305,552,254	Other expenses
Jumlah beban investasi	298,294,894,314		336,819,932,667	Total investment expenses
PENDAPATAN INVESTASI – BERSIH	195,479,297,377		161,272,220,683	INVESTMENT INCOME – NET
KERUGIAN INVESTASI				LOSSES ON INVESTMENTS
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	461,017,132,828	2c,2f	555,103,703,338	Realised gains on investments
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(907,875,024,965)	2c,2f	(1,258,190,484,805)	Unrealised losses on investments
Jumlah kerugian investasi	(446,857,892,137)		(703,086,781,467)	Total losses on investments
PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(251,378,594,760)		(541,814,560,784)	DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATING ACTIVITIES BEFORE INCOME TAX EXPENSES
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(102,731,942,127)	2g,12d	(99,324,062,691)	INCOME TAX EXPENSES
PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI	(354,110,536,887)		(641,138,623,475)	DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATING ACTIVITIES

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
ATTRIBUTABLE TO HOLDERS
OF INVESTMENT UNIT
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2019 AND 2018**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2019	2018	
PENURUNAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI	<u>(354,110,536,887)</u>	<u>(641,138,623,475)</u>	DECREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATING ACTIVITIES
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			TRANSACTIONS WITH HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
Penjualan unit penyertaan	20,300,565,691,055	27,112,973,173,826	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	<u>(24,454,574,106,570)</u>	<u>(24,178,869,833,748)</u>	Redemptions of investment unit
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>(4,154,008,415,515)</u>	<u>2,934,103,340,078</u>	Total transactions with holders of investment unit
(PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	<u>(4,508,118,952,402)</u>	<u>2,292,964,716,603</u>	(DECREASE)/INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	<u>18,354,606,784,171</u>	<u>16,061,642,067,568</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	<u>13,846,487,831,769</u>	<u>18,354,606,784,171</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2019 AND 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2019</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2018</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi:				Cash flows from operating activities:
Penerimaan kas dari:				Cash received from:
Penjualan dari aset keuangan	8,239,404,258,167		7,902,476,974,542	Sale of financial assets
Pendapatan bunga	75,357,816,960		83,876,775,201	Interest income
Pendapatan dividen	426,675,962,627		412,470,377,296	Dividend income
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursement for:
Pembelian aset keuangan	(4,972,439,238,942)		(8,466,237,395,614)	Purchase of financial assets
Beban investasi	(290,162,861,042)		(319,192,701,579)	Investment expenses
Beban pajak penghasilan	(107,766,483,972)		(97,338,887,403)	Income tax expenses
Beban pajak lainnya	(15,769,779,161)	18	(14,991,887,836)	Other tax expenses
Kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>3,355,299,674,637</u>		<u>(498,936,745,393)</u>	Net cash provided from/ (used in) operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan:				Cash flows from financing activities:
Penjualan unit penyertaan	20,271,304,530,595		27,123,365,555,577	Subscriptions of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(24,496,090,094,639)		(24,462,428,458,830)	Redemptions of investment unit
Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>(4,224,785,564,044)</u>		<u>2,660,937,096,747</u>	Net cash (used in)/ provided from financing activities
(Penurunan)/kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	<u>(869,485,889,407)</u>		<u>2,162,000,351,354</u>	Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	<u>2,792,997,943,734</u>		<u>630,997,592,380</u>	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>1,923,512,054,327</u>		<u>2,792,997,943,734</u>	Cash and cash equivalents at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents comprise of:
Kas di bank	173,512,054,327	3	442,997,943,734	Cash in banks
Deposito berjangka	1,750,000,000,000	8	2,350,000,000,000	Time deposits
Jumlah kas dan setara kas	<u>1,923,512,054,327</u>		<u>2,792,997,943,734</u>	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam"), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Sejak 19 Juni 2016, Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengacu pada peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 45 tanggal 15 Agustus 2000 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. KIK tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 7 tanggal 2 Februari 2018 dari Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-2399/PM/2000 tanggal 12 September 2000.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah sebanyak maksimum 2.000.000.000 unit penyertaan.

b. Tujuan dan kebijakan investasi

Sesuai dengan KIK, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan investasi modal dalam jangka panjang pada saham.

1. GENERAL

a. Establishment

Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus (the "Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervisory Agency ("Bapepam"), which later was changed to Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK"), No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times, and the latest by the Decision Letter from Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated 30 December 2010 about Regulation No. IV.B.1 "Guidance of The Management of a Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract". At the end of December 2012, the functions, duties and authorities of regulation and supervision of financial services activity in the sector of capital markets, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions are transferred from the Minister of Finance and Bapepam-LK to the Indonesian Financial Services Authority ("OJK"). Effective from 19 June 2016, the Guidance of the Management of a Mutual Fund formed under Collective Investment Contract is subject to OJK regulation No. 23/POJK.04/2016 in respect of Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract.

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank was documented in Deed No. 45 dated 15 August 2000 of Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta. The CIC has been amended several times, the latest by the Deed No. 7 dated 2 February 2018 of Rini Yulianti, S.H., Notary in Jakarta.

The Fund has received the required notice of effectivity based on Decision Letter from the Chairman of Bapepam-LK No. S-2399/PM/2000 dated 12 September 2000.

The number of investment units offered during the public offering in accordance with CIC is a maximum of 2,000,000,000 investment units.

b. Investment objectives and policies

In accordance with the CIC, the Fund's investment objective is to obtain profit from Indonesia's economic growth through long-term capital investments on shares.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan investasi (lanjutan)

Reksa Dana mempunyai target komposisi portofolio minimum 80% pada efek ekuitas badan hukum Indonesia yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang terdiri atas deposito berjangka, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, surat pengakuan utang, Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga komersial yang telah diperingkat oleh pemeringkat efek, obligasi yang jatuh temponya kurang dari satu tahun dan instrumen pasar uang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

c. Laporan keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2019 dan 28 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Schroder Investment Management Indonesia, selaku Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta, selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 6 Maret 2020. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing selaku Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan OJK.

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

1. GENERAL (continued)

b. Investment objectives and policies (continued)

The Fund has target of portfolio composition at minimum of 80% in equity securities issued by the legal entities in Indonesia that are traded on stock exchange in Indonesia and at maximum of 20% in money market instruments which consists of time deposits, certificate of deposit, money market securities, letter of acknowledgement of debt, Certificate of Bank Indonesia, commercial papers that have been rated by the rating agency, bonds with maturity less than one year and other money market instruments in accordance with laws and regulations in Indonesia.

c. Financial statements

Transactions of investment units and net assets value per investment unit were published only on the bourse day. The last bourse day in December 2019 and 2018 were 30 December 2019 and 28 December 2018, respectively. The financial statements of the Fund for the years ended 31 December 2019 and 2018 were presented based on the position of the Fund's net assets on 31 December 2019 and 2018, respectively.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The Fund's financial statements have been prepared and completed both by PT Schroder Investment Management Indonesia, as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch, as the Custodian Bank of the Fund on 6 March 2020. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the financial statements of the Fund according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank as stipulated in the Fund's CIC and in accordance with the prevailing laws and regulations.

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements are prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants and the OJK's regulations.

The financial statements are prepared under the historical cost, except for financial assets classified as financial instruments held at fair value through profit or loss which are measured at fair value. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the statements of cash flows.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan reksa dana membutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019, sebagai berikut:

- ISAK 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka";
- ISAK 34 "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan";
- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis";
- Amandemen PSAK 24 "Imbalan Kerja";
- Amandemen PSAK 26 "Biaya Pinjaman";
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan"; dan
- Amandemen PSAK 66 "Pengendalian Bersama".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with maturity of three months or less.

Figures in the financial statements are stated in Rupiah, which is the functional and reporting currency of the Fund, unless otherwise stated.

The preparation of financial statements requires the use of estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Although these estimates are based on the Fund's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision of the following accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards which are effective as at 1 January 2019, as follows:

- ISFAS 33 "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration";
- ISFAS 34 "Uncertainty over Income Tax Treatments";
- Amendment to SFAS 22 "Business Combination";
- Amendment to SFAS 24 "Employee Benefits";
- Amendment to SFAS 26 "Borrowing Cost";
- Amendment to SFAS 46 "Income Taxes"; and
- Amendment to SFAS 66 "Joint Arrangements".

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan (lanjutan)

Implementasi dari standar dan interpretasi tersebut tidak mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan pada Reksa Dana, serta tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

c. Instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan dividen".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. *Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards (continued)*

Implementation of the above standards and interpretations did not result in significant changes to the Fund's accounting policies and had no significant impact on the amounts reported and disclosed in the Fund's financial statements for current or prior financial years.

c. *Financial instruments*

The Fund classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Financial assets

The Fund classifies its financial assets into two categories of (i) financial assets at fair value through profit or loss and (ii) loans and receivables. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. The Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(i) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading.

A financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the short term or if it is part of portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking.

Financial assets included in this category are recognised initially at fair value; transaction costs (if any) are recognised directly to the statements of profit or loss. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of these financial assets are recognised directly in the statements of profit or loss and are recorded respectively as "Unrealised gains/(losses) on investments" and "Realised gains/(losses) on investments".

Interest and dividend income from financial assets classified at fair value through profit or loss is included in the statements of profit or loss and is reported as "Interest income" and "Dividend income".

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(ii) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. *Financial instruments* (continued)

Financial assets (continued)

(ii) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- *those that the Fund intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading and those that the entity upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;*
- *those that upon initial recognition designated as available for sale; or*
- *those for which the Fund may not recover substantially all of its initial investments other than because of credit deterioration of loans and receivables.*

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Income from financial assets classified as loans and receivables is included in the statements of profit or loss and is reported as "Interest income".

In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loans and receivables, and recognised in the statements of profit or loss as "Allowance for impairment losses".

Recognition

Transactions of the Fund's financial assets are recognised on the trade date.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Liabilitas keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Impairment of financial assets

The Fund assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment losses of financial assets are incurred if and only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event(s) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Financial liabilities

The Fund classified its financial liabilities in the category of financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost

Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss is categorised into financial liabilities at amortised cost.

Financial liabilities at amortised cost are initially measured at fair value plus transactions costs (if any). After initial recognition, the Fund measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rate method.

Determination of fair value

The fair value of financial instruments traded actively in the stock exchange is determined based on last quoted market prices of the financial instrument, without considering the transaction cost.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu *Indonesia Bond Pricing Agency* ("IBPA"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. *Financial instruments (continued)*

Determination of fair value (continued)

The fair value of financial instruments that are exchange traded in the stock exchange are determined using the fair market value defined by the Securities Pricing Agency in Indonesia, which is Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA"), without considering the transaction cost. If the fair market price of the financial instruments are not listed in IBPA, the Investment Manager will use the brokers' quoted price as references.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these financial assets have ceased to exist or the financial assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Fund evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or cancelled or otherwise extinguished.

Offsetting financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Fund or the counterparty.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Classification of financial instruments

The Fund classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55/ Category as defined by SFAS 55		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)/ Classes (as determined by the Fund)	Sub-golongan/ Sub-classes
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Portofolio investasi/ Investments portfolio	Efek ekuitas/ Equity securities
			Efek utang/ Debt securities
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Portofolio investasi/ Investments portfolio	Instrumen pasar uang/ Money market instruments
		Kas di bank/Cash in banks	
		Piutang penjualan efek/ Receivables from sale of securities	
		Piutang pengalihan unit penyertaan/ Receivables from switching of investment units	
		Piutang dividen/Dividend receivables	
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan/ Advances on subscription of investment units	
		Utang pembelian kembali unit penyertaan/ Liabilities for redemption of investment units	
		Utang pembelian efek/ Liabilities for purchase of securities	
		Utang lain-lain/Other liabilities	

d. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

d. Net assets value of the Fund

The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Portofolio investasi

Investasi terdiri dari:

- efek ekuitas berupa saham;
- efek utang berupa obligasi korporasi yang memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun; dan
- instrumen pasar uang berupa deposito berjangka.

Portofolio investasi diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang.

f. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari efek utang, instrumen pasar uang dan rekening giro diakui secara akrual harian.

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diakui pada tanggal *ex-dividend*.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

g. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara di mana Reksa Dana beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Investments portfolio

Investments consist of:

- equity securities in the form of shares;
- debt securities in the form of corporate bonds which have maturity less than one year; and
- money market instruments in the form of time deposits.

Investments portfolio is classified as financial assets at fair value through profit or loss, at fair value through profit or loss securities and loans and receivables. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial assets at fair value through profit or loss and loans and receivables.

f. Revenue and expense recognition

Interest income from debt securities, money market instruments and current accounts are accrued on daily basis.

Dividend income from shares traded on the Indonesia Stock Exchange is recognised on ex-dividend date.

Unrealised gains or losses due to increase or decrease of the market price (fair value) and realised gains or losses on investments are presented in the statement of profit or loss. Realised gains or losses from sales of securities are calculated based on cost that uses weighted average method.

Management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

g. Taxation

Income tax expenses consist of current income and deferred tax which are recognised in statement of profit or loss.

Current income tax expense is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Fund operates and generates taxable income.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Perpajakan (lanjutan)

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Taxation (continued)

In accordance with each duties and responsibilities, the Investment Manager and Custodian Bank, as stated in the Fund's CIC, and in accordance with the prevailing laws and regulations, periodically evaluate positions taken in tax returns with respect to situations in which the applicable tax regulation is subject to interpretation. The Fund establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is fully recognised, using the liability method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilise those temporary differences and losses.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets againsts current tax liabilities and when the deferred income taxes and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Informasi segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- (i) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- (ii) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (iii) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5 (Revisi 2015). Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

i. Transaksi dengan pihak berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Operating segment information

An operating segment is a component of an entity:

- (i) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);
- (ii) whose operating results are reviewed regularly by the operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and
- (iii) for which discrete financial information is available.

The Fund presents operating segment based on internal reports that are presented to the Fund's operating decision maker in accordance with SFAS 5 (Revised 2015). The Fund's operating decision maker is the Investment Manager.

i. Transactions with related party

The Fund enters into transactions with related party as defined in SFAS 7 (Revised 2015) "Related Party Disclosures".

Type of transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements.

3. KAS DI BANK

	2019	2018
Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta (Bank Kustodian)	172,919,679,128	431,899,183,309
PT Bank Permata Tbk	328,047,605	9,088,347,258
PT Bank OCBC NISP Tbk	124,718,636	14,645,836
PT Bank Commonwealth	60,885,000	1,312,569,781
PT Bank Central Asia Tbk	34,785,392	300,608,919
Citibank N.A., Indonesia	19,479,965	18,516,536
PT Bank CIMB Niaga Tbk	15,391,280	15,391,746
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5,900,000	-
PT Bank UOB Indonesia	2,000,000	1,000,000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	600,041	26,979,267
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	564,512	284,524,279
PT Bank ANZ Indonesia	2,720	2,719
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	44	35,000,124
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3	154,823
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	1	500,001
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	-	519,136
	<u>173,512,054,327</u>	<u>442,997,943,734</u>

Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch
(Custodian Bank)
PT Bank Permata Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Commonwealth
PT Bank Central Asia Tbk
Citibank N.A., Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Tabungan
Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Standard Chartered Bank,
Jakarta Branch

3. CASH IN BANKS

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PIUTANG PENJUALAN EFEK

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

4. RECEIVABLES FROM SALE OF SECURITIES

This account represents receivables from sale of securities which have not been settled at the date of the statements of financial position.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

5. PIUTANG PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan piutang atas pengalihan unit penyertaan dari Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan unit penyertaan telah tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

5. RECEIVABLES FROM SWITCHING OF INVESTMENT UNITS

This account represents receivables from switching of investment units from other Fund managed by the Investment Manager. The switching of investment units has been recorded as outstanding investment units at the date of the statements of financial position.

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

6. PIUTANG DIVIDEN

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

6. DIVIDEND RECEIVABLES

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

7. PIUTANG BUNGA

	2019	2018
Efek utang	489,004,444	6,076,492,083
Instrumen pasar uang	2,087,123,288	1,757,442,922
	<u>2,576,127,732</u>	<u>7,833,935,005</u>

Debt securities
Money market instruments

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih.

7. INTEREST RECEIVABLES

The Fund does not provide an allowance for impairment losses for receivables since the Investment Manager believes that the whole receivables are collectible.

8. PORTOFOLIO INVESTASI

i. Efek ekuitas

Investasi	2019		Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments
	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai wajar/ Fair value		
Saham				Shares
PT Bank Central Asia Tbk	44,045,400	1,472,217,495,000	10.61	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	300,580,600	1,322,554,640,000	9.53	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	140,840,472	1,080,950,622,600	7.79	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	258,793,900	1,027,411,783,000	7.40	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT United Tractors Tbk	40,306,800	867,645,920,000	6.25	PT United Tractors Tbk
PT Mayora Indah Tbk	405,775,125	831,839,006,250	6.00	PT Mayora Indah Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	66,258,200	738,778,930,000	5.32	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Astra International Tbk	103,483,050	716,620,121,250	5.17	PT Astra International Tbk

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PORTOFOLIO INVESTASI (lanjutan)

i. Efek ekuitas (lanjutan)

8. INVESTMENTS PORTFOLIO (continued)

i. Equity securities (continued)

2019				Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	
Investasi	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai wajar/ Fair value			Investments
Saham (lanjutan)			Shares (continued)		
PT Unilever Indonesia Tbk	15.377.900	645.871.800.000	4,66		PT Unilever Indonesia Tbk
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	40.621.000	629.625.500.000	4,54		PT Multi Bintang Indonesia Tbk
PT HM Sampoerna Tbk	240.505.100	505.060.710.000	3,64		PT HM Sampoerna Tbk
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	258.971.600	330.188.790.000	2,38		PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	294.484.100	310.680.725.500	2,24		PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	27.733.431	217.707.433.350	1,57		PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Gudang Garam Tbk	3.960.700	209.917.100.000	1,51		PT Gudang Garam Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	115.735.800	187.491.996.000	1,35		PT Kalbe Farma Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	59.530.390	120.180.751.000	0,93		PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	45.699.700	122.018.199.000	0,88		PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	7.902.100	90.676.597.500	0,65		PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	5.310.366	77.398.584.450	0,56		PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Bukit Asam Tbk	26.902.200	71.559.852.000	0,52		PT Bukit Asam Tbk
PT XL Axiata Tbk	21.716.500	68.406.975.000	0,49		PT XL Axiata Tbk
PT Matahari Department Store Tbk	14.611.300	61.513.573.000	0,44		PT Matahari Department Store Tbk
PT Ciputra Development Tbk	58.675.819	61.022.851.760	0,44		PT Ciputra Development Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	69.731.300	56.133.696.500	0,41		PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Adaro Energy Tbk	29.227.200	45.448.296.000	0,33		PT Adaro Energy Tbk
PT Uni-Charm Indonesia Tbk	22.586.900	42.237.503.000	0,30		PT Uni-Charm Indonesia Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	6.246.300	32.572.885.000	0,23		PT AKR Corporindo Tbk
PT Sarinmelati Kencana Tbk	29.927.700	26.559.747.000	0,19		PT Sarinmelati Kencana Tbk
PT Blue Bird Tbk	10.502.000	25.149.980.000	0,19		PT Blue Bird Tbk
PT Jaya Real Property Tbk	43.322.100	25.993.260.000	0,19		PT Jaya Real Property Tbk
PT Cikarang Listrindo Tbk	12.644.700	12.644.700.000	0,09		PT Cikarang Listrindo Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	6.046.620	8.525.734.200	0,06		PT Surya Citra Media Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	6.327.700	8.447.479.500	0,06		PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Panin Financial Tbk	24.390.700	7.365.991.400	0,05		PT Panin Financial Tbk
PT Siloam International Hospitals Tbk	332.225	2.398.963.750	0,02		PT Siloam International Hospitals Tbk
		12.070.729.193.010	86,99		
2018				Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	
Investasi	Jumlah saham/ Number of shares	Nilai wajar/ Fair value			Investments
Saham			Shares		
PT Bank Central Asia Tbk	64.024.500	1.664.637.000.000	9,07		PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	219.062.272	1.619.565.756.000	8,82		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	376.295.400	1.396.055.934.000	7,61		PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
PT Astra Internasional Tbk	163.802.650	1.347.276.796.250	7,34		PT Astra Internasional Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	331.033.700	1.211.583.342.000	6,60		PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	289.122.000	1.084.207.500.000	5,91		PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Mayora Indah Tbk	391.173.725	1.024.875.159.500	5,58		PT Mayora Indah Tbk
PT United Tractors Tbk	36.624.700	1.001.685.545.000	5,46		PT United Tractors Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	19.937.100	905.144.340.000	4,93		PT Unilever Indonesia Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	80.912.800	845.538.760.000	4,61		PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	39.084.500	625.352.000.000	3,41		PT Multi Bintang Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	45.536.531	400.739.077.800	2,18		PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Gudang Garam Tbk	4.208.600	351.944.175.000	1,92		PT Gudang Garam Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	45.606.300	338.766.935.000	1,85		PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Mitra Adiperkasa Tbk	377.492.300	303.881.301.500	1,66		PT Mitra Adiperkasa Tbk
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	246.434.000	207.004.560.000	1,13		PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	120.159.900	152.943.043.000	0,99		PT Kalbe Farma Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	61.833.800	131.087.656.000	0,71		PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Adaro Energy Tbk	103.898.400	126.236.556.000	0,69		PT Adaro Energy Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	65.798.020	123.042.297.400	0,67		PT Surya Citra Media Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	4.119.800	83.425.950.000	0,45		PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Ciputra Development Tbk	75.746.819	80.546.307.190	0,44		PT Ciputra Development Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	6.327.766	74.828.632.950	0,41		PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	42.138.100	66.367.507.500	0,36		PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
PT Sarinmelati Kencana Tbk	52.437.100	46.144.648.000	0,25		PT Sarinmelati Kencana Tbk
PT Siloam International Hospitals Tbk	12.343.825	44.314.331.750	0,24		PT Siloam International Hospitals Tbk
PT Jaya Real Property Tbk	46.070.400	34.092.086.000	0,19		PT Jaya Real Property Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	28.680.400	28.680.487.000	0,16		PT AKR Corporindo Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2.063.800	8.833.054.000	0,05		PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Wismilak Inti Makmur Tbk	47.771.100	6.735.725.100	0,04		PT Wismilak Inti Makmur Tbk
		15.366.212.683.940	83,73		

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PORTOFOLIO INVESTASI (lanjutan)

8. INVESTMENTS PORTFOLIO (continued)

ii. Efek utang

ii. Debt securities

2019						
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (% per annum)	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments
Obligasi korporasi						
Obligasi Berkelanjutan I						
XL Axiata Tahap II				18 Februari/		Obligasi Berkelanjutan I
Tahun 2019 Seri A	7.90	40,000,000,000	40,132,275,600	February 2020	0.29	XL Axiata Tahap II
Obligasi Berkelanjutan III						
FF Tahap V				22 Maret/		Obligasi Berkelanjutan III
Tahun 2019 Seri A	8.00	15,000,000,000	15,063,921,850	March 2020	0.11	FF Tahap V
		55,000,000,000	55,216,197,450		0.40	Tahun 2019 Seri A
2018						
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (% per annum)	Nilai nominal/ Nominal amount	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments
Obligasi korporasi						
Obligasi II Bussan Auto Finance						
Tahun 2018 Seri A	6.20	150,000,000,000	148,951,336,500	20 Mei/May 2019	0.81	Obligasi II Bussan Auto Finance
Obligasi Berkelanjutan II						
Indosat Tahap II						Obligasi Berkelanjutan II
Tahun 2018 Seri A	6.05	135,000,000,000	134,216,557,200	13 Mei/May 2019	0.73	Indosat Tahap II
Obligasi Berkelanjutan IV						
Adira Finance Tahap II						Obligasi Berkelanjutan IV
Tahun 2018 Seri A	6.10	75,000,000,000	74,735,653,500	1 April 2019	0.41	Adira Finance Tahap II
Obligasi Berkelanjutan II FIF						
FF Tahap II						Obligasi Berkelanjutan II FIF
Tahun 2016 Seri B	9.15	69,000,000,000	69,299,482,770	5 April 2019	0.38	FF Tahap II
Obligasi Berkelanjutan IV						
Adira Finance Tahap II						Obligasi Berkelanjutan IV
Tahun 2018 Seri A	7.50	37,000,000,000	36,867,598,460	26 Agustus/	0.20	Adira Finance Tahap II
Obligasi Berkelanjutan I						
XL Axiata Tahap I						Obligasi Berkelanjutan I
Tahun 2018 Seri A	8.25	29,000,000,000	29,027,124,280	16 Oktober/	0.16	XL Axiata Tahap I
Obligasi Berkelanjutan III						
FF Tahap II						Obligasi Berkelanjutan III
Tahun 2018 Seri A	6.10	28,500,000,000	28,371,803,010	21 April 2019	0.15	FF Tahap II
Obligasi Berkelanjutan II						
Bank OCBC NSP Tahap IV						Obligasi Berkelanjutan II
Tahun 2018 Seri A	6.00	25,000,000,000	24,881,185,500	20 April 2019	0.14	Bank OCBC NSP Tahap IV
Obligasi Berkelanjutan III						
FF Tahap IV						Obligasi Berkelanjutan III
Tahun 2018 Seri A	7.50	23,000,000,000	23,068,248,360	5 Oktober/	0.13	FF Tahap IV
Obligasi Berkelanjutan III						
Bank OCBC NSP Tahap I						Obligasi Berkelanjutan III
Tahun 2018 Seri A	6.75	15,000,000,000	14,911,438,500	16 Juli/	0.08	Bank OCBC NSP Tahap I
Obligasi Berkelanjutan I						
Indosat Tahap IV						Obligasi Berkelanjutan I
Tahun 2018 Seri B	8.00	14,700,000,000	14,700,540,519	2 September 2019	0.08	Indosat Tahap IV
Obligasi Berkelanjutan III						
Pegadaian Tahap II						Obligasi Berkelanjutan III
Tahun 2018 Seri A	5.80	10,000,000,000	9,959,932,400	26 Maret/	0.05	Pegadaian Tahap II
Obligasi Berkelanjutan II						
FF Tahap IV						Obligasi Berkelanjutan II
Tahun 2016 Seri B	7.95	8,500,000,000	8,487,709,255	27 September 2019	0.05	FF Tahap IV
Obligasi Berkelanjutan III						
Adira Finance Tahap II						Obligasi Berkelanjutan III
Tahun 2016 Seri B	9.50	5,000,000,000	5,018,290,350	2 Maret/	0.03	Adira Finance Tahap II
Obligasi Berkelanjutan I						
Bank BRI Tahap I						Obligasi Berkelanjutan I
Tahun 2016 Seri B	9.25	4,500,000,000	4,508,487,000	4 Februari/	0.02	Bank BRI Tahap I
Obligasi Berkelanjutan I						
Bank UOB Indonesia Tahap II						Obligasi Berkelanjutan I
Tahun 2018 Seri A	6.15	3,000,000,000	2,980,542,750	3 Juni/	0.02	Bank UOB Indonesia Tahap II
Obligasi Berkelanjutan IV						
Astra Sedyaya Finance Tahap I						Obligasi Berkelanjutan IV
Tahun 2018 Seri A	6.10	2,500,000,000	2,482,990,850	5 Juni/	0.01	Astra Sedyaya Finance Tahap I
Obligasi Berkelanjutan II						
Bank OCBC Tahap II						Obligasi Berkelanjutan II
Tahun 2017 Seri B	7.30	2,500,000,000	2,488,776,725	22 Agustus/	0.01	Bank OCBC Tahap II
Obligasi Indofood Sukses Makmur VII						
Tahun 2014	10.13	2,000,000,000	2,021,235,940	13 Juni/	0.01	Obligasi Indofood Sukses Makmur VII
		639,200,000,000	636,978,933,869		3.47	Tahun 2014

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PORTOFOLIO INVESTASI (lanjutan)

8. INVESTMENTS PORTFOLIO (continued)

iii. Instrumen pasar uang

iii. Money market instruments

2019					
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank DBS Indonesia	3.50	200,000,000,000	23 Januari/ January 2020	1.45	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.00	150,000,000,000	3 Januari/ January 2020	1.08	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	4.25	150,000,000,000	3 Januari/ January 2020	1.08	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	6.50	150,000,000,000	6 Januari/ January 2020	1.08	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank DBS Indonesia	3.50	150,000,000,000	6 Januari/ January 2020	1.08	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	3.50	150,000,000,000	13 Januari/ January 2020	1.08	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	3.50	150,000,000,000	23 Januari/ January 2020	1.08	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	3.50	150,000,000,000	27 Januari/ January 2020	1.08	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	3.50	150,000,000,000	2 Januari/ January 2020	1.08	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	5.50	100,000,000,000	2 Januari/ January 2020	0.72	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.00	100,000,000,000	2 Januari/ January 2020	0.72	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank DBS Indonesia	3.50	100,000,000,000	2 Januari/ January 2020	0.72	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk	4.25	100,000,000,000	3 Januari/ January 2020	0.72	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	5.50	50,000,000,000	2 Januari/ January 2020	0.36	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	5.00	50,000,000,000	9 Januari/ January 2020	0.36	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
		<u>1,750,000,000,000</u>		<u>12.61</u>	

2018					
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments
Deposito berjangka					Time deposits
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	4.25	400,000,000,000	2 Januari/ January 2019	2.19	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
PT Bank Pan Indonesia Tbk	4.75	350,000,000,000	4 Januari/ January 2019	1.91	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	8.00	300,000,000,000	3 Januari/ January 2019	1.64	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.20	250,000,000,000	2 Januari/ January 2019	1.36	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	6.50	200,000,000,000	2 Januari/ January 2019	1.10	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.00	150,000,000,000	4 Januari/ January 2019	0.82	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	7.25	100,000,000,000	2 Januari/ January 2019	0.54	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	4.75	100,000,000,000	2 Januari/ January 2019	0.54	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.00	100,000,000,000	2 Januari/ January 2019	0.54	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank DBS Indonesia	4.00	100,000,000,000	4 Januari/ January 2019	0.54	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	8.50	100,000,000,000	28 Januari/ January 2019	0.54	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PORTOFOLIO INVESTASI (lanjutan)

8. INVESTMENTS PORTFOLIO (continued)

iii. Instrumen pasar uang (lanjutan)

iii. Money market instruments (continued)

2018					
Investasi	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investments portfolio	Investments
Deposito berjangka (lanjutan)					Time deposits (continued)
PT Bank OCBC NISP Tbk	8.00	50,000,000,000	3 Januari/ January 2019	0.27	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Permata Tbk	5.50	50,000,000,000	7 Januari/ January 2019	0.27	PT Bank Permata Tbk
PT Bank UOB Indonesia	5.25	50,000,000,000	21 Januari/ January 2019	0.27	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Commonwealth	8.00	50,000,000,000	1 Februari/ February 2019	0.27	PT Bank Commonwealth
		<u>2,350,000,000,000</u>		<u>12.80</u>	

9. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

9. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents advance receipt on subscription of investment units that have not been issued and delivered to customers and have not been recorded as outstanding investment units at the date of the statements of financial position.

10. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF INVESTMENT UNITS

This account represents liabilities to holders of investment unit for redemption of investment units which have not been settled at the date of the statements of financial position.

11. UTANG PEMBELIAN EFEK

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

11. LIABILITIES FOR PURCHASE OF SECURITIES

This account represents liabilities for purchase of securities which have not been settled at the date of the statements of financial position.

12. PERPAJAKAN

12. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid tax

	2019	2018	
PPh Pasal 23	-	529,725,992	Income tax Article 23

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang pajak

	2019	2018
Pajak Penghasilan Badan:		
- Pasal 25	3,138,782,879	2,499,656,349
- Pasal 29	2,852,652,000	9,005,511,685
	<u>5,991,434,879</u>	<u>11,505,168,034</u>

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

12. TAXATION (continued)

b. Taxes payable

Corporate income tax:
Article 25 -
Article 29 -

The amount of tax returns determined based on calculations performed by the taxpayer (*self-assessment*). The tax authorities can conduct examination on the calculation of tax as stipulated in the Law Concerning the General Provisions and Tax Procedures.

c. Utang pajak lainnya

	2019	2018
PPh Pasal 23	<u>7,609,532</u>	<u>32,089,997</u>

Income tax Article 23

c. Other taxes payable

d. Beban pajak penghasilan

	2019	2018
Kini	102,782,476,809	99,337,601,980
Tangguhan	<u>(50,534,682)</u>	<u>(13,539,289)</u>
	<u>102,731,942,127</u>	<u>99,324,062,691</u>

Current
Deferred

Termasuk dalam beban pajak penghasilan kini adalah beban/manfaat pajak atas keuntungan/kerugian dari penjualan efek utang pada tahun 2019 sebesar Rp 100.956.559 berupa beban pajak dan pada tahun 2018 sebesar Rp 186.135.770 berupa manfaat pajak. Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan efek utang. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final atas pendapatan bunga efek utang.

Rekonsiliasi antara penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut:

d. Income tax expenses

Included in current income tax expense is income tax expenses/benefits on gains/losses on sale of debt securities in 2019 amounting to Rp 100,956,559 as tax expenses and in 2018 amounting to Rp 186,135,770 as tax benefits. The Fund in conducting its activities, could generate gains/losses from sale of debt securities. When there are gains earned, income tax expense is charged on the gains. When there are losses, the Fund could compensate the losses to final income tax expense on interest income of debt securities.

The reconciliation between the decrease in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities before income tax expenses based on statements of profit or loss with the decrease in net assets attributable to holders of investment unit from taxable operating activities are as follows:

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

12. TAXATION (continued)

d. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

d. Income tax expenses (continued)

	2019	2018	
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	(251,378,594,760)	(541,814,560,784)	Decrease in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities before income tax expenses
Ditambah/(dikurangi):			Add/(less):
Beban investasi	285,346,793,776	321,983,112,058	Investment expenses
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak penghasilan final:			Interest income subject to final income tax:
Efek utang	(20,961,118,781)	(43,556,344,480)	Debt securities
Instrumen pasar uang	(45,884,966,242)	(38,021,782,173)	Money market instruments
Rekening giro	(3,253,924,664)	(3,582,254,386)	Current accounts
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(461,017,132,828)	(555,103,703,338)	Realised gains on investments
Kerugian investasi yang belum direalisasi	907,875,024,965	1,258,190,484,805	Unrealised losses on investments
Jumlah	662,104,676,226	939,909,512,486	Total
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi yang dikenakan pajak	410,726,081,466	398,094,951,702	Decrease in net assets attributable to holders of investment unit from taxable operating activities
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan	102,681,520,250	99,523,737,750	Corporate income tax expense
Dikurangi:			Less:
Pajak penghasilan - Pasal 23	(64,080,853,292)	(61,858,343,198)	Income tax - Article 23
Pajak penghasilan - Pasal 25	(35,748,014,958)	(28,659,882,867)	Income tax - Article 25
Jumlah	(99,828,868,250)	(90,518,226,065)	Total
Utang pajak	2,852,652,000	9,005,511,685	Taxes payable

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

Pendapatan dividen merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Dividend income is subject to corporate income tax at statutory rates.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana, termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2019 yang diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

Interest income from investments in bonds received by the Fund, including the discount of bonds is subject to final tax under Government Regulation No. 55 year 2019 issued on 12 August 2019 regarding the second amendment to the Government Regulation No. 16 year 2009 issued on 9 February 2009 regarding Income Tax from Bond's Interest and Minister of Finance Regulation No. 07/PMK.011/2012 issued on 13 January 2012 regarding the amendment to the Minister of Finance Regulation No. 85/PMK.03/2011 regarding tax withholding, payment and reporting of income tax on bond's interest.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Pada tanggal 4 Maret 2015 Reksa Dana menerima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir ("SPUH") atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan tahun 2004, 2005 dan 2007 yang menetapkan menolak permohonan keberatan yang diajukan Reksa Dana.

Pada tanggal 5 Maret 2015, Reksa Dana menerima SPUH atas SKPKB Pajak Penghasilan Badan tahun 2009 yang menetapkan menolak permohonan keberatan yang diajukan Reksa Dana.

Reksa Dana tidak menyetujui hasil keputusan atas penolakan keberatan Pajak Penghasilan Badan tahun 2004, 2005, 2007 dan 2009. Reksa Dana telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak di bulan Juni 2015 atas tahun-tahun tersebut.

Pada tanggal 13 Mei 2019, Pengadilan Pajak menolak banding yang diajukan oleh Reksa Dana untuk Pajak Penghasilan Badan tahun 2004 dan pada tanggal 16 Mei 2019, Pengadilan Pajak menolak banding yang diajukan oleh Reksa Dana untuk Pajak Penghasilan Badan tahun 2005, 2007 dan 2009.

g. Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

12. TAXATION (continued)

f. Tax Assessment Letter (continued)

On 4 March 2015, the Fund received Invitation for Tax Objection Closing Conference ("SPUH") for SKPKB Corporate Income Tax year 2004, 2005 and 2007 that stipulate to reject the tax objection submitted by the Fund.

On 5 March 2015, the Fund received SPUH for SKPKB Corporate Income Tax year 2009 that stipulate to reject the tax objection submitted by the Fund.

The Fund disagreed with the result of objection on Corporate Income Tax years 2004, 2005, 2007 and 2009. The Fund has filed an appeal to the Tax Court in June 2015 for the years mentioned.

On 13 May 2019, the Tax Court rejected the tax objection submitted by the Fund for Corporate Income Tax year 2004 and on 16 May 2019, the Tax Court rejected the tax objection submitted by the Fund for Corporate Income Tax years 2005, 2007 and 2009.

g. Administration

Under the Taxation Laws of Indonesia, the Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years since the tax becomes due.

13. UTANG LAIN-LAIN

	2019
Jasa pengelolaan investasi (lihat Catatan 16 dan 19)	20,543,635,885
Jasa kustodian (lihat Catatan 17)	1,027,181,794
Lainnya	751,190,346
	<u>22,322,008,025</u>

13. OTHER LIABILITIES

	2018
Management fees (refer to Notes 16 and 19)	24,552,824,639
Custodian fees (refer to Note 17)	1,227,641,232
Others	4,154,807,578
	<u>29,935,273,449</u>

14. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	2019
Persentase/ Percentage	Unit
Pemegang unit penyertaan	100.00 439,396,653.1761

14. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The number of investment units owned by the holders of investment unit:

	2018
Persentase/ Percentage	Unit
Holders of investment unit	100.00 563,001,108.9962

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

As at 31 December 2019 and 2018, there were no investment units owned by the Investment Manager.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas:

	2019
Instrumen pasar uang	45,884,966,242
Efek utang	20,961,118,781
Rekening giro	3,253,924,664
	<u>70,100,009,687</u>

15. INTEREST INCOME

This account represents interest income derived from the following:

	2018	
	38,021,782,173	Money market instruments
	43,556,344,480	Debt securities
	<u>3,582,254,386</u>	Current accounts
	<u>85,160,381,039</u>	

16. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi sebesar maksimum 2,50% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 13 dan 19). Beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp 249.966.592.110 (2018: Rp 280.489.886.108) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

16. MANAGEMENT FEES

Represents the fees received by PT Schroder Investment Management Indonesia as the Investment Manager amounted to a maximum of 2.50% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The management fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Notes 13 and 19). Management fees for 2019 is amounting to Rp 249,966,592,110 (2018: Rp 280,489,886,108) which is recorded in statements of profit or loss.

17. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (lihat Catatan 13). Beban jasa kustodian untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp 12.498.329.606 (2018: Rp 14.024.494.305) yang dicatat di dalam laporan laba rugi.

17. CUSTODIAN FEES

Represents the fees for handling investment transaction, custodial function and administration relating to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the investment unit holder's accounts to Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch as the Custodian Bank for a maximum of 0.25% per annum calculated from the daily net assets value and paid on a monthly basis. It is in accordance with Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other liabilities" (refer to Note 13). Custodian fees for 2019 is amounting to Rp 12,498,329,606 (2018: Rp 14,024,494,305) which is recorded in statements of profit or loss.

18. BEBAN LAIN-LAIN

	2019
Beban pajak lainnya	15,769,779,161
Biaya transaksi	15,315,604,839
Lainnya	<u>4,744,588,598</u>
	<u>35,829,972,598</u>

18. OTHER EXPENSES

	2018	
	14,991,887,836	Other tax expenses
	22,778,713,824	Transaction costs
	<u>4,534,950,594</u>	Others
	<u>42,305,552,254</u>	

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat hubungan

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

Pihak/Party

PT Schroder Investment Management Indonesia

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

Rincian saldo dan transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019
Laporan posisi keuangan	
Liabilitas	
Jasa pengelolaan investasi	20,543,635,885
Persentase terhadap jumlah liabilitas	9.04%
Laporan laba rugi	
Beban jasa pengelolaan investasi	249,966,592,110
Persentase terhadap jumlah beban investasi	83.80%

19. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Nature of relationship

In its operations, the Fund entered into certain transactions with related party as follows:

Sifat hubungan/Nature of relationship

Manajer Investasi/Investment Manager

Related party balances and transactions

Details of significant balances and transactions with related party as at and for the years ended 31 December 2019 and 2018 are as follows:

	2018
Statements of financial position	
Liabilities	
Management fees	24,552,824,639
Percentage of total liabilities	5.29%
Statements of profit or loss	
Management fees	280,489,886,108
Percentage of total investment expenses	83.28%

20. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

	2019
Total hasil investasi	(3.34%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	(6.18%)
Beban operasi	1.87%
Perputaran portofolio	0.52:1
Persentase penghasilan kena pajak	(174.33%)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

20. FINANCIAL HIGHLIGHTS

The following is summary of the Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 dated 28 May 1996.

	2018
Total investments return	(4.96%)
Net investments after marketing expenses	(7.75%)
Operating expenses	1.89%
Portfolio turnover	0.46:1
Percentage of taxable income	(75.56%)

The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to provide understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Information in the fund's summary of financial highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. IKHTISAR SINGKAT KEUANGAN (lanjutan)

- total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- perputaran portofolio (tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang) adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

21. INFORMASI SEGMENT OPERASI

Reksa Dana memiliki empat pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- i. Instrumen pasar uang - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka;
- ii. Efek ekuitas - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas saham;
- iii. Efek utang - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas obligasi korporasi; dan
- iv. Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen i, ii dan iii.

20. FINANCIAL HIGHLIGHTS (continued)

- *total investments return is a comparison of increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year;*
- *net investments after marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per investment unit during the year and net assets value per investment unit at the beginning of the year after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus, paid by holders of investment unit;*
- *operating expenses are the comparisons between operating expenses (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year. Included in investment expenses are management fees, custodian fees and other expenses excluding other tax expenses;*
- *portfolio turnover (excluding money market instruments turnover) is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net assets value during the year; and*
- *percentage of taxable income is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by holders of investment unit and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.*

21. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Fund has four reportable segments. The following describes the operation in each of Fund's reportable segments:

- i. Money market instruments - includes transactions and balances of time deposits;*
- ii. Equity securities - includes transactions and balances of shares;*
- iii. Debt securities - includes transactions and balances of corporate bonds; and*
- iv. Unallocated - includes transactions and balances of components which cannot be allocated into segment i, ii dan iii.*

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. INFORMASI SEGMENT OPERASI (lanjutan)

21. OPERATING (continued)

SEGMENT

INFORMATION

2019					
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek ekuitas/ Equity securities	Efek utang/ Debt securities	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Total
Laporan posisi keuangan					
Aset	1,752,087,123,288	12,070,869,773,859	68,868,018,560	181,852,969,095	14,073,677,884,802
Liabilitas	-	-	-	227,190,053,033	227,190,053,033
Laporan laba rugi					
Pendapatan investasi					
Bunga	45,884,966,242	-	20,961,118,781	3,253,924,664	70,100,009,687
Dividen	-	423,674,182,004	-	-	423,674,182,004
Beban investasi	(9,176,993,248)	(20,209,549,880)	(1,048,055,939)	(267,860,295,247)	(298,294,894,314)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	460,095,667,135	921,465,693	-	461,017,132,828
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(906,849,805,853)	(1,025,219,112)	-	(907,875,024,965)
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	36,707,972,994	(43,289,506,594)	19,809,309,423	(264,606,370,583)	(251,378,594,760)
Beban pajak penghasilan	-	-	-	-	(102,731,942,127)
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi	-	-	-	-	(354,110,536,887)
2018					
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek ekuitas/ Equity securities	Efek utang/ Debt securities	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Total
Laporan posisi keuangan					
Aset	2,351,757,442,922	15,372,346,631,019	643,055,425,952	451,887,916,884	18,819,047,416,777
Liabilitas	-	153,252,084,928	50,534,682	311,138,012,996	464,440,632,606
Laporan laba rugi					
Pendapatan investasi					
Bunga	38,021,782,173	-	43,556,344,480	3,582,254,386	85,160,381,039
Dividen	-	412,931,772,311	-	-	412,931,772,311
Beban investasi	(7,604,356,435)	(27,263,392,261)	(2,177,817,224)	(299,774,366,747)	(336,819,932,667)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	563,199,635,220	(8,095,931,882)	-	555,103,703,338
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(1,258,110,656,376)	(79,828,429)	-	(1,258,190,484,805)
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	30,417,425,738	(309,242,641,106)	33,202,766,945	(298,192,112,361)	(541,814,560,784)
Beban pajak penghasilan	-	-	-	-	(99,324,062,691)
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi	-	-	-	-	(641,138,623,475)

Statements of financial position	Assets
	Liabilities
Statements of profit or loss	Investment income:
	Interest
	Dividend
	Investment expenses
	Realised gains on investments
	Unrealised losses on investments
	Decrease in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities before income tax expenses
	Income tax expenses
	Decrease in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities

Semua pendapatan investasi Reksa Dana berasal dari entitas yang berdomisili di Indonesia.

All of the Fund's investment income is derived from entities that are domiciled in Indonesia.

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga) dan risiko likuiditas.

The Fund's activities expose it to a variety of risks including but not limited to credit risk, market risk (including foreign currency risk, interest rate risk and price risk) and liquidity risk.

Tim Manajer Investasi memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengelola portofolio investasi sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana dan berusaha untuk memastikan bahwa masing-masing investasi memenuhi profil *risk/reward* yang selayaknya.

The Investment Manager team has responsibility for monitoring and managing the investment portfolio in accordance with the Fund's investment objectives and seeks to ensure that individual investment meets an acceptable risk/reward profile.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisis sensitivitas di bawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

a. Risiko kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	
	2019	2018
Efek utang	55,216,197,450	636,978,933,869
Instrumen pasar uang	1,750,000,000,000	2,350,000,000,000
Kas di bank	173,512,054,327	442,997,943,734
Piutang penjualan efek	13,303,397,515	3,132,166,456
Piutang pengalihan unit penyertaan	8,340,914,768	8,360,247,158
Piutang dividen	-	3,001,780,623
Piutang bunga	2,576,127,732	7,833,935,005
	<u>2,002,948,691,792</u>	<u>3,452,305,006,845</u>

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

The data used and assumptions made in the sensitivity analysis below may not reflect actual market conditions, nor it is representative of any potential future market conditions. The sensitivity analysis below should not be solely relied upon by investors in their investment decision making.

a. Credit risk

The Fund takes on exposure to credit risk which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due, including transactions with counterparty such as issuers, brokers, Custodian Bank and banks.

Credit risks are managed through policies such as: Investment Manager avoid trade settlements through *Free of Payment* ("FOP") method; the execution of cash payment and receipt of the securities are monitored by operation team through the regular cash and securities reconciliation procedures; transactions conducted with counterparties must be pre-approved by the Investment Manager's credit committee.

Counterparties are subject to daily credit feasibility analysis. Cash balance will only be placed in reputable banks with high quality credit ratings.

i) Maximum exposure to credit risk

The following table is maximum exposure to credit risk of financial assets in the statements of financial position:

Debt securities
Money market instruments
Cash in banks
Receivables from sale of securities
Receivables from switching of investment units
Dividend receivables
Interest receivables

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga pasar.

(i) Risiko mata uang asing

Reksa Dana tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena seluruh transaksi Reksa Dana dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Reksa Dana tidak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

(ii) Risiko suku bunga

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga tetap, bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Credit risk (continued)

ii) Credit quality

As at 31 December 2019 and 2018, the Fund's financial assets are categorised as neither past due nor impaired.

b. Market risk

The fair value of future cash flows of a financial instruments held by the Fund may fluctuate because of changes in market prices. This market risk comprises three elements: foreign currency risk, interest rate risk and market price risk.

(i) Foreign currency risk

The Fund has no foreign exchange risks since all of the Fund's transactions are performed using the Fund's functional currency. As at 31 December 2019 and 2018, the Fund has no monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies.

(ii) Interest rate risk

a) The Fund's exposure to interest rate risk

The majority of the Fund's financial assets and liabilities are non-interest bearing; as the result, the Fund is not subject to significant amounts of risk due to fluctuations in the prevailing levels of market interest rates.

The Fund is prohibited from engaging in various forms of borrowing, except short term borrowing related to the settlement of the transaction.

The following tables summarise the Fund's financial assets and liabilities at carrying value, divided into assets/liabilities with fixed rate, floating rate and non-interest bearing:

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

(ii) Interest rate risk (continued)

a) Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

a) The Fund's exposure to interest rate risk (continued)

		2019			
		Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total
Aset keuangan					
Portofolio investasi:					
- Efek ekuitas		-	-	12,070,729,193,010	12,070,729,193,010
- Efek utang		55,216,197,450	-	-	55,216,197,450
- Instrumen pasar uang		1,750,000,000,000	-	-	1,750,000,000,000
Kas di bank		-	173,512,054,327	-	173,512,054,327
Piutang penjualan efek		-	-	13,303,397,515	13,303,397,515
Piutang pengalihan unit penyertaan		-	-	8,340,914,768	8,340,914,768
Piutang bunga		-	-	2,576,127,732	2,576,127,732
Jumlah aset keuangan		1,805,216,197,450	173,512,054,327	12,094,949,633,025	14,073,677,884,802
Liabilitas keuangan					
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan		-	-	2,585,015,361	2,585,015,361
Utang pembelian kembali unit penyertaan		-	-	196,283,985,236	196,283,985,236
Utang lain-lain		-	-	22,322,008,025	22,322,008,025
Jumlah liabilitas keuangan		-	-	221,191,008,622	221,191,008,622
Jumlah repricing gap - bunga		1,805,216,197,450	173,512,054,327	1,976,728,251,777	
		2018			
		Bunga tetap/ Fixed rate	Bunga mengambang/ Floating rate ≤ 1 bulan/month	Tidak dikenakan bunga/ Non-interest bearing	Jumlah/ Total
Aset keuangan					
Portofolio investasi:					
- Efek ekuitas		-	-	15,366,212,683,940	15,366,212,683,940
- Efek utang		636,978,933,869	-	-	636,978,933,869
- Instrumen pasar uang		2,350,000,000,000	-	-	2,350,000,000,000
Kas di bank		-	442,997,943,734	-	442,997,943,734
Piutang penjualan efek		-	-	3,132,166,456	3,132,166,456
Piutang pengalihan unit penyertaan		-	-	8,360,247,158	8,360,247,158
Piutang dividen		-	-	3,001,780,623	3,001,780,623
Piutang bunga		-	-	7,833,935,005	7,833,935,005
Jumlah aset keuangan		2,986,978,933,869	442,997,943,734	15,388,540,813,182	18,818,517,690,785
Liabilitas keuangan					
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan		-	-	31,865,508,211	31,865,508,211
Utang pembelian kembali unit penyertaan		-	-	237,799,973,305	237,799,973,305
Utang pembelian efek		-	-	153,252,084,928	153,252,084,928
Utang lain-lain		-	-	29,935,273,449	29,935,273,449
Jumlah liabilitas keuangan		-	-	452,852,839,893	452,852,839,893
Jumlah repricing gap - bunga		2,986,978,933,869	442,997,943,734	3,426,976,877,603	

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko pasar (lanjutan)

(ii) Risiko suku bunga (lanjutan)

- b) Sensitivitas terhadap kenaikan/ (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang dikenakan bunga tetap atau tidak dikenakan bunga.

(iii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek ekuitas, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Risiko harga termasuk fluktuasi harga pasar, selain yang timbul dari risiko suku bunga, yang dapat mempengaruhi nilai investasi.

Tabel berikut ini mengikhtisarkan potensi dampak kenaikan/penurunan harga efek ekuitas dalam portofolio Reksa Dana terhadap penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi Reksa Dana selama periode setelah tanggal pelaporan. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bila rata-rata harga saham bergerak naik sebesar 7% (2018: 10%) atau turun sebesar 7% (2018: 10%). Ilustrasi ini dianggap wajar mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Analisis sensitivitas dilakukan berdasarkan instrumen keuangan moneter dalam portofolio Reksa Dana pada tanggal pelaporan, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market risk (continued)

(ii) Interest rate risk (continued)

- b) Sensitivity to increase/(decrease) in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities

As at 31 December 2019 and 2018, interest rate risk is not considered significant on the Fund since the majority of financial assets and liabilities are fixed rate or non interest-bearing.

(iii) Price risk

Instruments in the investments portfolio of the Fund are measured at their fair market prices, and therefore fluctuations in price are one of the risks faced by the Fund.

To manage price risk arising from investment in equity, the Fund diversifies its portfolio. The diversification of the portfolio is conducted in accordance with the limits determined by the Fund's investment policy and the prevailing regulations.

Price risk includes changes in market prices, other than those arising from interest rate risk, which may effect the value of investments.

The following table summarises the potential impact of increase/decrease in the prices of equity securities in the Fund's portfolio to the decrease in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities during the period after the reporting date. This projection is based on the assumption that the share price move up by 7% (2018: 10%) and move down by 7% (2018: 10%). This illustration is considered to be a reasonable based on future economic condition. The sensitivity analysis is based on the Fund's monetary financial instruments held at the reporting date with all other variables held constant.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko pasar (lanjutan)

b. Market risk (continued)

(iii) Risiko harga (lanjutan)

(iii) Price risk (continued)

2019		
	Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease
Pengaruh terhadap penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi	844,951,043,511	(844,951,043,511)
		Impact on decrease in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities
2018		
	Peningkatan/ Increase	Penurunan/ Decrease
Pengaruh terhadap penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi	1,536,621,268,394	(1,536,621,268,394)
		Impact on decrease in net assets attributable to holders of investment unit from operating activities

c. Risiko likuiditas

c. Liquidity risk

Risiko likuiditas timbul terutama akibat dari penjualan kembali unit penyertaan. Mayoritas investasi Reksa Dana adalah aset-aset keuangan yang diperdagangkan secara aktif. Sesuai dengan peraturan yang ada, Reksa Dana tidak diperkenankan terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman untuk tujuan selain penyelesaian transaksi.

The Fund's liquidity risk arises mainly from redemptions of investment units. The Fund invests the majority of its assets into securities that are actively traded. In accordance with the prevailing regulations, the Fund has no ability to borrow for the purposes other than transaction settlements.

Opsi untuk menjual kembali unit penyertaan Reksa Dana ada pada pemegang unit penyertaan. Namun, Manajer Investasi juga memiliki opsi untuk membatasi permintaan penjualan kembali hingga 20% dari total jumlah unit penyertaan pada setiap hari bursa.

Investment units are redeemable at the unit holder's option. However, Investment Manager also has the option to limit redemption requests to 20% of the total number of investment units on each bourse day.

Dalam rangka meminimalisir risiko likuiditas Reksa Dana hanya berinvestasi pada saham-saham yang likuid dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

In order to minimise liquidity risk, the Fund only invests in liquid securities and time deposits with maturity of three months or less.

Risiko likuiditas juga dikelola dengan menjaga saldo kas selalu pada tingkat yang memadai, namun bila pola penarikan berubah, Manajer Investasi dapat meningkatkan saldo kas. Seorang petugas didedikasikan untuk memantau posisi likuiditas Reksa Dana setiap hari, guna memastikan bahwa dana tunai serta aset lancar yang tersedia dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Liquidity risk is also managed by maintaining a cash balance at an adequate level, but if redemption patterns change, the Investment Manager may increase the cash balance. Dedicated personnel are responsible for monitoring the Fund's liquidity position on a daily basis to ensure that sufficient cash resources and liquid assets are available to meet liabilities as and when they fall due.

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Jumlah dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

2019					
	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Jumlah/ Total
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2,585,015,361	-	-	-	Advances on subscription of investment units
Uang pembelian kembali unit penyertaan	196,283,985,236	-	-	-	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	22,150,408,025	171,600,000	-	-	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	221,019,408,622	171,600,000	-	-	Total financial liabilities
2018					
	Kurang dari 1 bulan/ Less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	Lebih dari 3 bulan/ More than 3 months	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Jumlah/ Total
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	31,865,508,211	-	-	-	Advances on subscription of investment units
Uang pembelian kembali unit penyertaan	237,799,973,305	-	-	-	Liabilities for redemption of investment units
Utang pembelian efek	153,252,084,928	-	-	-	Liabilities for purchase of securities
Utang lain-lain	29,891,241,449	44,032,000	-	-	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	452,808,807,893	44,032,000	-	-	Total financial liabilities

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya turunan dari harga); dan
- Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

d. Fair value of financial assets and liabilities

Financial assets and liabilities measured at fair value use the following fair value hierarchy of:

- Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2
Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and
- Level 3
Inputs for assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

2019					
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
Aset					Assets
Efek ekuitas	12,070,729,193,010	-	-	12,070,729,193,010	Equity securities
Efek utang	-	55,216,197,450	-	55,216,197,450	Debt securities
	12,070,729,193,010	55,216,197,450	-	12,125,945,390,460	
2018					
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
Aset					Assets
Efek ekuitas	15,366,212,683,940	-	-	15,366,212,683,940	Equity securities
Efek utang	-	636,978,933,869	-	636,978,933,869	Debt securities
	15,366,212,683,940	636,978,933,869	-	16,003,191,617,809	

Penilaian nilai wajar untuk tingkat 2 dilakukan dengan menggunakan harga kuotasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek ("LPHE") yaitu IBPA. Penilaian yang dilakukan oleh IBPA menggunakan data pasar, termasuk namun tidak terbatas pada data perdagangan, kuotasi harga, volume perdagangan, frekuensi perdagangan dan *yield curves* (lihat Catatan 2c).

The fair value valuation for level 2 uses the quoted price issued by the Securities Pricing Agency ("LPHE") which is IBPA. The valuation by the IBPA uses market data, including but not limited to trading data, quoted price, trading volume, frequency of trade and yield curves (refer to Note 2c).

Tabel berikut ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan yang tidak diukur dalam nilai wajar yang tersaji di laporan posisi keuangan Reksa Dana:

The following table sets out the carrying amounts and fair value of those financial instruments which are not measured at fair value on the Fund's statements of financial position:

	2019		2018		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan					Financial assets
Portofolio investasi:					Investments portfolio:
Instrumen					Money market
pasar uang	1,750,000,000,000	1,750,000,000,000	2,350,000,000,000	2,350,000,000,000	instruments
Kas di bank	173,512,054,327	173,512,054,327	442,997,943,734	442,997,943,734	Cash in banks
Piutang penjualan efek	13,303,397,515	13,303,397,515	3,132,166,456	3,132,166,456	Receivables from sales of securities
Piutang pengalihan unit penyertaan	8,340,914,768	8,340,914,768	8,360,247,158	8,360,247,158	Receivables from switching of investment units
Piutang dividen	-	-	3,001,780,623	3,001,780,623	Dividend receivables
Piutang bunga	2,576,127,732	2,576,127,732	7,833,935,005	7,833,935,005	Interest receivables
Jumlah aset keuangan	1,947,732,494,342	1,947,732,494,342	2,815,326,072,976	2,815,326,072,976	Total financial assets
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang muka diterima atas pemesanan unit					Advances on subscriptions of investment units
penyertaan	2,585,015,361	2,585,015,361	31,865,508,211	31,865,508,211	
Utang pembelian kembali unit penyertaan	196,283,985,236	196,283,985,236	237,799,973,305	237,799,973,305	Liabilities for redemption of investment units
Utang pembelian efek	-	-	153,252,084,928	153,252,084,928	Liabilities for purchase of securities
Utang lain-lain	22,322,008,025	22,322,008,025	29,935,273,449	29,935,273,449	Other liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	221,191,008,622	221,191,008,622	452,852,839,893	452,852,839,893	Total financial liabilities

Financial assets
Investments portfolio:
Money market instruments
Cash in banks
Receivables from sales of securities
Receivables from switching of investment units
Dividend receivables
Interest receivables

Total financial assets

Financial liabilities
Advances on subscriptions of investment units
Liabilities for redemption of investment units
Liabilities for purchase of securities
Other liabilities

Total financial liabilities

REKSA DANA SCHRODER DANA PRESTASI PLUS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2019 AND 2018

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena aset dan liabilitas keuangan tersebut bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

e. Manajemen risiko permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, di mana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

23. STANDAR AKUNTANSI BARU

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73: "Sewa";
- Amandemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan";
- *Annual Improvements* 2019 PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 15: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Material"; dan
- Amandemen PSAK 62: "Kontrak Asuransi – Menerapkan PSAK 71: "Instrumen Keuangan".

PSAK yang berlaku sejak 1 Januari 2021 dan penerapan dini diperkenankan:

- PSAK 112: "Akuntansi Wakaf"; dan
- Amandemen PSAK 22: "Kombinasi Bisnis".

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Fair value of financial assets and liabilities (continued)

As at 31 December 2019 and 2018, the carrying value of the financial assets and liabilities owned by the Fund which are not measured at fair value, represent their approximate fair value as those financial assets and liabilities are short term in nature, being less than 12 months.

e. Capital risk management

The Investment Manager monitors the capital of the Fund based on the net assets value attributable to holders of investment unit. The total net assets attributable to holders of investment unit may significantly change on a daily basis, as subscriptions and redemptions to/from the Fund are at the discretion of the holders of investment unit. The Investment Manager's objectives when managing capital are to maintain the Fund's ability to continue as a going concern in order to generate returns to holders of investment unit and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Fund efficiently.

23. PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS PRONOUNCEMENT

The Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISFAS) issued by the Board of Financial Accounting Standards (DSAK) and will become effective on 1 January 2020 are as follows:

- SFAS 71: "Financial Instruments";
- SFAS 72: "Revenue from Contracts with Customers";
- SFAS 73: "Leases";
- Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements";
- *Annual Improvements* 2019 to PSAK 1: "Presentation of Financial Statements";
- Amendment of SFAS 15: "Long Term Interest in Associates and Joint Ventures";
- Amendment of SFAS 25: "Accounting Policy, Changes in Accounting Estimate and Errors"; and
- Amendment of SFAS 62: "Insurance Contract – Implementation of SFAS 71: "Financial Instruments".

SFAS that will become effective on 1 January 2021 and early implementation is permitted:

- SFAS 112: "Accounting for Endowments"; and
- Amendment of SFAS 22: "Business Combinations".

As at the authorisation date of this financial statements, the Fund is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Fund's financial statements.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Tata Cara Pemesanan

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus Schroder Dana Prestasi Plus beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan Lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenai Nasabah serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan dilampiri dengan fotokopi bukti jati diri serta bukti pembayaran harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenai Nasabah terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer investasi wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

13.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pemesanan pembelian Unit Penyertaan awal dan selanjutnya untuk Schroder Dana Prestasi Plus adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga pembelian Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

13.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan uang pembelian yang telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan uang pembelian yang telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari Pembelian yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.1 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.5. Biaya Pembelian

Pemodal menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam BAB VII butir 7.3 mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

13.6.Syarat Pembayaran

Pembayaran dengan mata uang Rupiah dapat dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer yang ditujukan ke rekening Schroder Dana Prestasi Plus dibawah ini:

Schroder Dana Prestasi Plus
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
No. Rekening: 0090829-00-9

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama Schroder Dana Prestasi Plus pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus.

13.7.Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, yang dapat dikirimkan melalui kurir maupun pos tercatat.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.2. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan & Ketentuan Saldo Minimum

Batas nilai minimum penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus yang harus dipertahankan adalah 100 (seratus) Unit Penyertaan.

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari 100 (seratus) Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari pembelian kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan sisa investasinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir

Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran atas pelunasan Unit Penyertaan tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.3. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus dalam 1 (satu) hari sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada hari Penjualan Kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menginstruksikan kepada Bank Kustodian agar kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *first-in-first-served* di Manajer Investasi.

14.4. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Pembelian Kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan Pembelian Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Schroder Dana Prestasi Plus yang diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Schroder Dana Prestasi Plus di Bursa Efek dihentikan;
3. Keadaan darurat sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undang-undang Nomor 8 thn 1995 tentang Pasar Modal.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

14.5. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pengembalian dana hasil realisasi pencairan untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong dengan biaya penjualan kembali dan biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran ini

akan dilakukan/dikirim selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi ketentuan-ketentuan serta persyaratan sebagaimana diuraikan dalam butir 14.1 di atas telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.6. Biaya Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam BAB VII butir 7.3 mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

14.7. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.8. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Schroder Dana Prestasi Plus pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.9. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dari Schroder Dana Prestasi Plus ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terstruktur) yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.2. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Investasi dapat dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Pengalihan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut diatas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dari Schroder Dana Prestasi Plus ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan Investasi dari Reksa Dana lainnya ke Schroder Dana Prestasi Plus diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian kedalam akun Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika Pengalihan Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.4. Batasan Minimum Pengalihan Unit Penyertaan

Batas minimum Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 100 (seratus) Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan pada hari Pengalihan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan sisa investasinya secara pemindahbukuan/transfer ke akun yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran atas pelunasan Unit Penyertaan tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum Pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

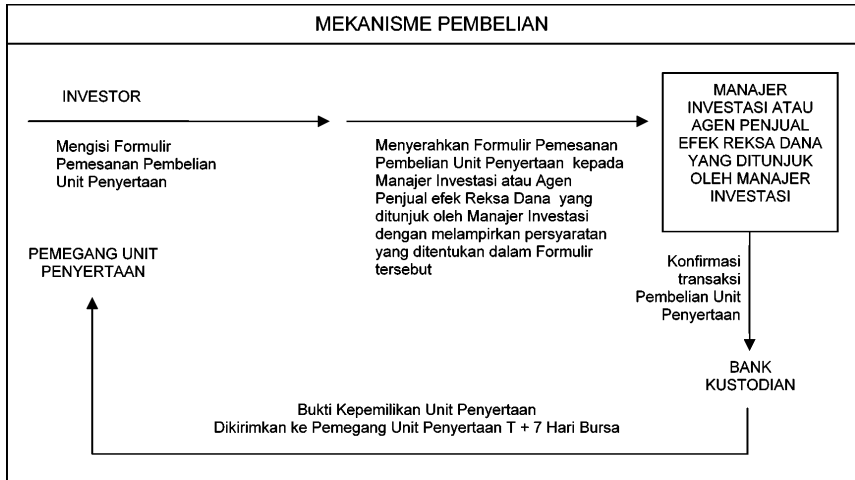
15.5. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi.

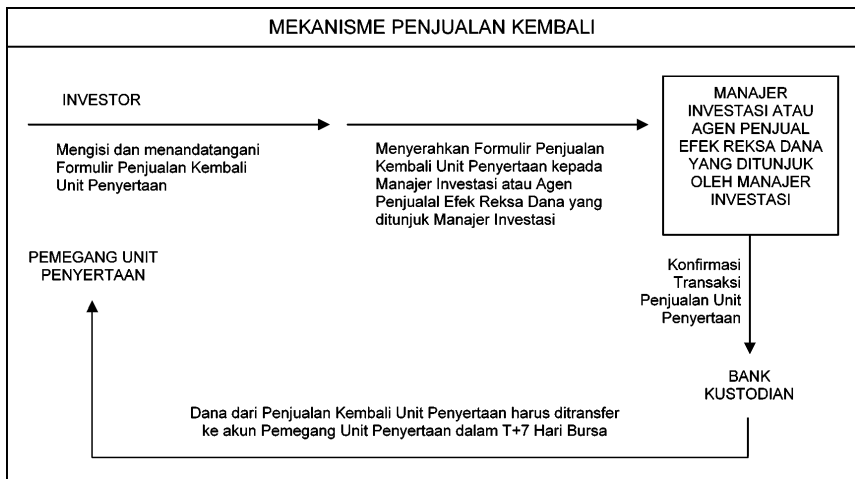
BAB XVI

SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

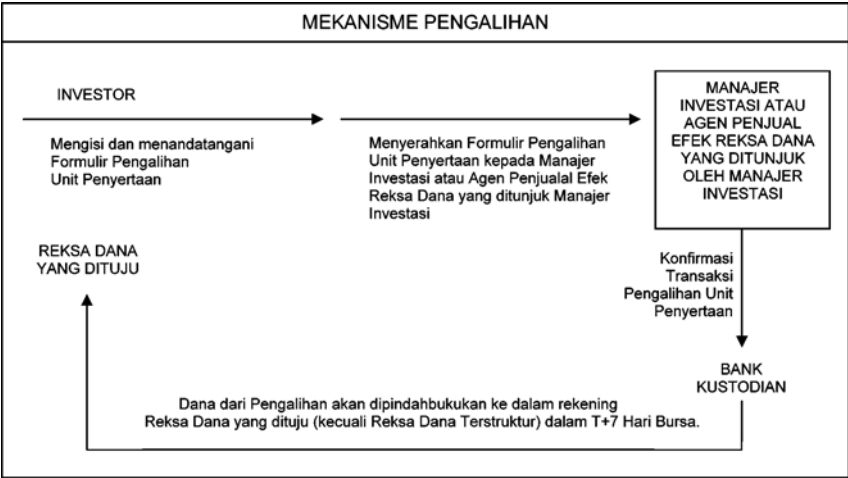
16.1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan



16.2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan



16.3. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan



BAB XVII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII angka 17.2. Prospektus.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Schroder Dana Prestasi Plus, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Schroder Dana Prestasi Plus (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan Schroder Dana Prestasi Plus serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT Schroder Investment Management Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia

Tower I, Lantai 30

Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 - Indonesia

Telepon: (62-21) 2965 5100

Faksimili: (62-21) 515 5018

www.schroders.co.id

Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

Deutsche Bank Building

Jl. Imam Bonjol No. 80

Jakarta 10110 - Indonesia

Telepon: (62-21) 2964 4137, 2964 4141

Faksimili: (62-21) 2964 4130, 2964 4131

www.deutsche-bank.co.id

Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi